



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

Alangnge bin Laede, Umur 77 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal Di Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Melawan

Hj. Ati binti Lagasali, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Beralamat di Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Tergugat dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa hukum kepada Saharuddin, S.H. dan Agus, S.H. Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Panorama Indah, Kota Parepare, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 97/SK/AD/VIII/2017/PA.Sidrap tanggal 9 Agustus 2017, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Setelah memperhatikan bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 411/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 12 Juli 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1
1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) petak tanah perumahan seluas ± 630 M2 nomor SPPT 017-0068 yang terletak di dusun II Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang yang diatasnya berdiri rumah kayu seppu dengan ukuran badan rumah panjang 11 meter dan lebar 8 meter ditambah teras 3 meter dan dapur dengan ukuran panjang 7 meter dan lebar 4 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah H. Laummareng
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Buae
- Sebelah Timur : tanah Hj. Naisa
- Sebelah Barat : Lorong

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa I

2. Tanah persawahan seluas ± 5.615 M2 dengan nomor SPPT 009-0116 yang terletak di dusun Allakkuang, Desa Allakkuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah H. Sain
- Sebelah Selatan : Sawah Hj. Sura
- Sebelah Timur : sawah H. Ganing
- Sebelah Barat : sawah Arsyad

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II

3. Tanah persawahan seluas ± 2.100 M2 nomor SPPT 006-0046 yang terletak di dusun II Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Sawah Lamanna
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa IV
- Sebelah Barat : Saluran

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa III

4. Tanah persawahan seluas ± 1.100 M2 nomor SPPT 005-0066 yang terletak di dusun II Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Saluran
- Sebelah Selatan : Sawah Lamanna
- Sebelah Timur : Sawah Salaman
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa III

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa IV

5. Tanah perkebunan seluas \pm 6.971 M2 nomor SPPT 017-0006 yang terletak di dusun II Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sungai
- Sebelah Selatan : Tanah Nahriya
- Sebelah Timur : Sungai / tanah Latolin
- Sebelah Barat : Tanah H. Karang

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa V

Para penggugat mengajukan gugatan waris dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat dan para tergugat adalah ahli waris dari Almarhum H. Dire bin Laede yang meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2014.
2. Bahwa Almarhum H. Dire bin Laede selama hidupnya hanya satu kali melangsungkan pernikahan yaitu dengan Hj. Ati binti Lagasali (Tergugat) pada tahun 1985.
3. Bahwa dalam perkawinan Almarhum H. Dire bin Laede dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa kedua orang tua Almarhum H. Dire bin Laede lebih dahulu meninggal dunia sebelum Almarhum H. Dire bin Laede.
5. Bahwa Almarhum H. Dire bin Laede hanya mempunyai satu orang saudara kandung yaitu Alangnge bin Laede (Penggugat).
6. Bahwa sewaktu meninggal dunia Almarhum H. Dire bin Laede meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa dalam perkawinan Almarhum H. Dire bin Laede dengan Tergugat antara tahun 1985 sampai tahun 2014 telah memperoleh harta bersama yaitu Obyek sengketa I, obyek sengketa II, dan obyek sengketa III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Almarhum H. Dire bin Laede mempunyai harta bawaan yaitu Obyek sengketa IV dan obyek sengketa V.

9. Bahwa obyek sengketa I s/d obyek sengketa III merupakan harta bersama antara Almarhum H. Dire bin Laede dengan Tergugat dan setelah meninggalnya Almarhum H. Dire bin Laede langsung dikuasai oleh Tergugat dan oleh karena itu penggugat ingin membagi harta tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan perincian $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut adalah bagian Almarhum H. Dire bin Laede yang kemudian akan dibagikan kepada ahli warisnya dan $\frac{1}{2}$ lagi menjadi bagian Tergugat.

10. Bahwa begitu pun dengan harta bawaan Almarhum H. Dire bin Laede yaitu obyek sengketa IV dan obyek sengketa V setelah Almarhum H. Dire bin Laede meninggal dunia langsung dikuasai Tergugat dan tidak pernah dibagikan kepada ahli waris dari Almarhum H. Dire bin Laede yang lain.

11. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menghubungi langsung Tergugat maupun melalui Pemerintah setempat agar obyek sengketa dalam perkara ini agar dapat dibagi secara kekeluargaan namun tidak berhasil oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sidrap agar diselesaikan sesuai ketentuan perundang – undangan.

12. Bahwa untuk mencegah tergugat mengalihkan penguasaan dan kepemilikan kepada pihak lain atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya maka patut dan beralasan hukum bila obyek sengketa dalam perkara ini dilakukan sita jaminan (konservatoir beslaag)

Berdasarkan hal – hal dan dalil - dalil serta alasan hukum penggugat di atas maka para penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq.Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili dengan memutus sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum H. Dire bin Laede yang meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2014.
3. Menetapkan menurut hukum ahli waris dari H. Dire bin Laede yaitu :

4
4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hj. Ati binti Lagasali (istri).
 - Alangnge bin Laede (saudara kandung)
4. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris tersebut sesuai hukum Islam.
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian Almarhum H. Dire bin Laede dan $\frac{1}{2}$ bagian Hj. Ati binti Lagasali dari harta bersama yakni Obyek Sengketa I s/d Obyek sengketa III.
6. Menetapkan bagian ahli waris Almarhum H. Dire bin Laede dari bagian Almarhum H. Dire bin Laede dari harta bersama yakni Obyek Sengketa I s/d Obyek sengketa III sesuai dengan hukum Islam.
7. Menetapkan bagian Ahli waris Almarhum H. Dire bin Laede dari harta bawaan Almarhum H. Dire bin Laede yakni obyek sengketa IV dan obyek sengketa V sesuai dengan hukum Islam.
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum Islam / Faraid dan apabila tidak dapat dibagi secara natura diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak.
9. Menyatakan sita jaminan (Konservatoir beslag) atas obyek sengketa dalam perkara ini sah dan berharga. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat – surat yang atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa adalah tidak sah (batal demi hukum) dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
10. Menghukum Tergugat atau siapapun saja untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini yang merupakan bagian dari penggugat tanpa syarat dan beban hak apapun diatasnya .
11. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat yang diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka pada persidangan tanggal 15 Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Mediator.

Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut selanjutnya ketua majelis menetapkan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 411/Pdt.G/2017/PA Sidrap.

Bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan Surat Laporan dari Mediator atas nama Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. tertanggal 25 Agustus 2017 menyatakan upaya tersebut tidak berhasil, karena para pihak tidak terdapat kesepakatan.

Bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan majelis hakim terlebih dahulu melakukan klarifikasi atas permohonan sita oleh Penggugat sebagaimana posita angka 12 dan petitum angka 9 untuk meletakkan Sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan sita jaminan Penggugat tersebut secara insidentil;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut masih ada dan Tergugat tidak pernah ada niat untuk menjual atau memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak ke tiga;

Bahwa untuk meneguhkan persangkaan Penggugat tersebut, Penggugat menerangkan belum ada indikasi kalau Tergugat ingin menjual atau memindah tangankan obyek sengketa, namun Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan dengan tujuan guna menjamin gugatan Penggugat nantinya tidak sia-sia;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) Penggugat;
2. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

6
6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat secara tertulis tertanggal 10 Juli 2017 dan perbaikan gugatan Penggugat secara tertulis tertanggal 28 Juli 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada identitas Hj. Ati binti Lagasali sebagai Penggugat berubah menjadi Tergugat;
- Pada posita maupun petitum Penggugat semula mendalilkan bahwa sepeninggal Almarhum H. Dire bin Laede meninggalkan harta bersama dengan Tergugat berupa obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III dan meninggalkan harta bawaan berupa obyek sengketa IV dan obyek sengketa V. Berubah menjadi sepeninggal Almarhum H. Dire bin Laede meninggalkan harta bersama dengan Tergugat berupa obyek sengketa II dan obyek sengketa III dan meninggalkan harta bawaan berupa obyek sengketa I, obyek sengketa IV dan obyek sengketa V.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang diwakili oleh kuasanya mengajukan eksepsi sekaligus jawaban konvensi dan mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 26 September 2017 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Positum gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat keberatan terhadap perubahan/perbaikan gugatan penggugat tertanggal 28 juli 2017 tersebut yang diajukan oleh penggugat dipersidangan pada hari selasa tanggal 5 September 2017 oleh karena bertentangan dengan hukum acara yang berlaku halmana perubahan/perbaikan gugatan mengenai status kepemilikan tanah obyek sengketa poin 1 halmana penggugat telah mengakui pada surat gugatan tetanggal 12-07-2017 jika obyek sengketa 1 sedangkan hal tersebut merupakan pengakuan sempurna penggugat.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Perubahan/perbaikan gugatan mempunyai batasan tertentu yang tidak merubah materi/pokok perkara oleh



karena penggugat merubah status kepemilikan tanah obyek sengketa poin 1 sebagaimana perbaikan gugatan pada lembaran ke 2 poin 7,8,9 dan 10 dan lembaran ke 3 pada poin 5,6 dan poin 7 tersebut merupakan perubahan pokok perkara olehnya itu perubahan gugatan tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.

3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam Pengadilan Agama Sidrap adalah salah oleh karena penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat maupun objek yang dijadikan gugatan dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat sangat berdasar untuk dikesampingkan maupun ditolak oleh Pengadilan in casu ;

4. Bahwa Penggugat sama sekali tidak punya kompetensi untuk menggugat Tergugat maupun tanah objek sengketa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk melakukan gugatan sehingga gugatan Penggugat adalah gugatan diskualifikatoir, karena gugatan Penggugat Diskualifikatoir maka sangatlah berdasar jika Hakim yang mengadili perkara in litis menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak dan paling tidak gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa Penggugat telah salah melakukan gugatan terhadap Tergugat dimana Penggugat mengaku Ahli Waris dari Almarhum H. Ladire Bin Laede (Suami Tergugat), padahal secara hukum satu satunya Ahli Waris dari Almarhum H. Ladire Bin Laede adalah Tergugat yang in casu adalah Isteri Sah dari Almarhum oleh karena selama pernikahan Almarhum dengan Tergugat tidak dikarunia putra;

6. Bahwa gugatan Penggugat Kabur dan atau sengaja di dikaburkan oleh karena dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan alas hak ataupun dasar hak dari objek sengketa I sampai V apakah objek tersebut diperoleh secara jual beli, kewarisan atau harta gono gini dan dasar apa Penggugat mengklaim mempunyai hak besar $\frac{1}{2}$ atas objek sengketa in casu, karena dalam kompilasi hukum Islam tidak dikenal adanya pembagian harta waris sebesar $\frac{1}{2}$ kepada saudara kandung maupun saudara se ayah, dan kaburnya gugatan Penggugat semakin nyata dimana bisa dilihat dari Posita gugatannya pada Point 1 s/d point 5 dimana sangat jelas objek yang digugat berbeda luasan dengan objek yang sebenarnya (hal ini dijelaskan



pada pokok perkara), hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan sangat keliru dan berdasarkan hukum gugatan yang kabur dan mengada-ada haruslah dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa Almarhum H Ladire Bin Laede selain mempunyai saudara Kandung juga mempunyai saudara se ayah yaitu 1. Hj. Sakka, 2. Labasetta dan I Panna, sehingga sangat jelas bahwa Penggugat menunjukkan keserakahannya dalam mengejar harta bersama antara Tergugat dan Almarhum sehingga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Penggugat bukan satu satunya pihak yang paling tepat untuk melakukan gugatan terhadap harta bersama antara Tergugat dan Almarhum H. Ladire Bin Laede, sehingga jelas gugatan Penggugat bukan hanya kabur tetapi tidak lengkap pihak karena masih ada saudara lainnya dari Almarhum yang tidak dimasukkan dalam gugatan ini baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;

8. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangatlah adil jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan setidaknya-tidaknya gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1.-----B
ahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

2.-----B
ahwa Tergugat telah menguraikan kembali sebagaimana pada eksepsi jika Tergugat keberatan mengenai perubahan/perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut karena bertentangan dengan hukum karena perbaikan/perubahan gugatan tersebut merupakan mengenai materi/pokok perkara yang merugikan kepentingan hukum Tergugat.

3.-----B
ahwa sebagai ahli Waris Langsung dari Almarhum H Ladire Bin Laede menolak segala tuntutan Penggugat yang tertera pada gugatannya tersebut dengan alasan bahwa harta yang dituntut oleh Penggugat adalah murni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama Tergugat dengan Almarhum, dimana selama masa perkawinan kami, dengan susah payah bekerja banting tulang peras keringat sehingga sedikit demi sedikit bisa mempunyai beberapa lahan/sawah, hal ini disebabkan oleh karena semasa hidup orang tua almarhum tidak meninggalkan harta warisan kepada Almarhum, adapun harta warisan dan harta yang diperoleh Penggugat secara bersama sama dengan Almarhum sebagian besar dinikmati oleh Penggugat selaku anak Tertua sekandung dan Almarhum sebagai adik Penggugat lebih banyak mengalah dan tidak mau rebut pada saat itu, dan hal ini dapat kami uraikan harta mana saja yang telah diambil dan dinikmati oleh Penggugat yang dalam gugatan ini tidak disebutkan atau sengaja tidak disebutkan untuk kepentingan kepentingan yang hanya Penggugat yang tahu maksudnya ;

4.-----B
ahwa objek harta warisan orang Tua Penggugat dan Almarhum H. Ladire Bin Laede dan yang diperoleh secara bersama antara Penggugat dan Almarhum tersebut pada poit 2 diatas antara lain :

1.-----S
epetak Tanah sawah yang dikenal dengan Lompok Toddang Palie seluas 0.38 Ha dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Masa PR Side
- Sebelah Timur : Sawah I Masina
- Sebelah Selatan : Sawah Saing Benu
- Sebelah Barat : Sawah Adama H Lamma

2. Sepetak Tanah Sawah yang dikenal dengan Lompok Massappa'e seluas ± 0.33 Ha dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Burhan
- Sebelah Timur : Sawah Lahude Haya
- Sebelah Selatan : Sawah Mageno Djide
- Sebelah Barat : Sawah Mageno Djide/Beddu Tjando

3. Sepetak Tanah Sawah yang terletak di Lompok Lautang Celle seluas ± 0.51 Ha dengan batas tanah masing masing sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Ummareng/Saemude
- Sebelah Timur : Sawah Maggeno Djide

10
10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah sofyon
 - Sebelah Barat : Sawah Abu Hasang
4. Sepetak Tanah Kebun yang terletak di Kampung Dare yang dikenal dengan nama Dare,e seluas ± 0.13 Ha dengan batas tanah masing masing sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Tanah Tokkong Borahima
- Sebelah Selatan : Tanah Lauseng Sake
- Sebelah Barat : Jalanan

5. Sepetak Tanah Sawah yang terletak di Lompok Lakollang seluas ± 0.39 Ha dengan batas tanah masing-masing sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Beddu Kadir H.B.Tjolli
- Sebelah Timur : Sawah Hatija B Hama
- Sebelah Selatan : I Mira B Djepe/TjambolongB Djepe
- Sebelah Barat : Laupe B Madong

5. Bahwa Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum H Ladire Bin Laede, padahal harta tersebut adalah harta yang diperoleh secara bersama antara Almarhum dengan Tergugat secara sah menurut ukum dimana harta tersebut diperoleh secara Jual Beli, adapun harta yang dimaksud adalah :

1. Satu Petak Tanah Perumahan seluas 0.09 Ha (versi Penggugat ± 630 M2) yang terletak di dusun II Kampung Dare diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli antara Ibengnga selaku Penjual yang dibuat sekitar Tahun 1991 yang disaksikan oleh Kepala Dusun Takkalasi dan Jafar, I Matti serta Ladalle sebagai saksi dan sudah terbit Sertifikat Hak Atas Tanahnya atas nama H. Dire dan terakhir tercatat atas nama Hj. Ati berdasarkan Kewarisan (Bukti T.I dan Bukti T.V);
2. Satu Petak Tanah Sawah seluas ± 5615 M2 yang terletak di Dusun Allakkuang Desa Allakukang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap diperoleh dari Aisyah Yunus selaku Penjual dan La Dire selaku Pembeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 201/MT/VII/1998 Tanggal 5 Juli 1998 yang dibuat dihadapan PPAT Idris Bau Mange (Bukti T.II);

11

11



3. Satu Petak Tanah Sawah seluas ± 3.100 M2 (versi Penggugat seluas ± 2.100 M2) yang terletak di Dusun II Kampung Dare, Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap yang diperoleh berdasarkan jual Beli dari H.M. Yunus Hasnawy selaku Penjual dan La Dire Selaku Pembeli yang dibuat dan disaksikan oleh Kepala Desa Allakkuang dan disaksikan oleh Muh. Yasin T selaku Kepala Dusun Takkalasi dan Abd Wahid Sake (Bukti T.III);
4. Satu Petak Tanah Sawah seluas ± 1.100 M2 yang terletak di Dusun II Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang diperoleh berdasarkan pembagian hak bersama antara Penggugat dan Almarhum H Ladire Bin Laede adapun yang menjadi bagian Penggugat sebagai bagiannya dalam pembagian tersebut adalah Sepetak Tanah Sawah yang terletak di Lompok Lakollang seluas ± 0.39 Ha (sawah yang dikuasai Penggugat sebagaimana tercantum pada jawaban Tergugat point 3 angka 5);
5. Tanah Kebun seluas ± 10.000 Ha (versi Penggugat seluas ± 6971 M2, jelas objeknya berbeda) yang terletak di Dusun II Kampung Dare (Lompok Pude) Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang yang diperoleh secara jual beli dari Arwin Bin Tawe Kaseng selaku Penjual dan La Dire Bin Laede selaku Pembeli berdasarkan Surat Keterangan Penyaksian Penjualan yang dibuat di hadapan Kepala Desa Persiapan Takkalasi dan disaksikan oleh Alangnge (in casu Penggugat) selaku Kepala Dusun Takkalasi Wattang dan dua orang saksi lainnya (Bukti T.IV) ;
6. Bahwa semenjak Suami Tergugat (Almarhum H Ladire Bin Laede) sakit sudah terlihat niat jelek dari Penggugat dimana selama almarhum sakit sangat jarang Penggugat menjenguk dan atau melihat almarhum bahkan selama perawatan baik perawatan jalan maupun perawatan selama di rumah sakit sampai almarhum meninggal tidak pernah sekalipun Penggugat menunjukkan simpatinya, baik berupa dukungan moral terlebih lagi dukungan materil, justeru selama itu sibuk memikirkan bagaimana nanti harta almarhum kalau meninggal, hal ini tentunya membuat Tergugat sangat tidak bersimpati dengan



Penggugat, bahkan dalam rangka menanggulangi biaya pengobatan Almarhum pada saat itu, Penguat malah memfasilitasi penjualan satu petak tanah sawah yang dikenal dengan Wiring Saloe seluas ± 0.20 Ha dengan harga Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah yang dibeli oleh Penguat sendiri dan sepertak tanah sawah yang terletak di Kessie seluas ± 0.70 Ha dengan harga Rp.230.000.000,-(Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) oleh karena waktu itu Tergugat sangat membutuhkan jadi terpaksa menjualnya dan lebih menyakitkan uang hasil pembelian sawah tersebut diambil oleh saudara Se ayah Penguat (in casu Hj. Sakka) dengan alasan pinjam padahal waktu itu Tergugat sangat membutuhkannya (itu semua scenario Penguat dan Hj. Sakka), adapun harga penjualan sebesar Rp. 230.000.000 yang diambil Hj. Sakka itu belum dikembalikan semuanya jadi masih ada sekitar 110.000.000 yang tidak mau dikembalikan kalau ditagih, dengan alasan uang itu uang saudaranya In casu almarhum, bukan uangnya Tergugat selaku ahli waris H. Ladiire Bin Laede (saya mohon Majelis Hakim berlaku adil kepada Tergugat yang nota bene terzhwalimi oleh Penguat dan saudaranya, karena saya sangat percaya Majelis Hakim selaku Wakil Tuhan didunia ini akan berlaku adil), dan lebih parah lagi setelah almarhum meninggal Penguat mengambil paksa satu Petak tanah yang terletak di Lompok Lakollang seluas 0.13 Ha (*padahal sepetak tanah tersebut adalah tanah sawah yang diperoleh Tergugat bersama Almarhum semasa hidupnya berdasarkan pembelian dari I Naccong Bin Sarisi sebagaimana Surat Keterangan Penyaksian Nomor. 015/DA/III/1989 Tanggal 23 Pebruari 1989 yang dibuat di Hadapan Kepala Desa Aiiakkuang yang turut di ketahui oleh Kepala Dusun Takkaiasi dan tiga orang saksi (Bukti T. VI))* dengan alasan bahwa tanah itu adalah bagiannya karena Penguat yang memandikan (Pangojo) Almarhum, padahal wasiat Almarhum semasa sakit adalah jika Almarhum meninggal maka yang ditunjuk untuk memandikan (pangojo) adalah saudara sebabapaknya atas nama Labasetta (*disini memang kelihatan keserakahan dan ketamakan Penguat*);



7. Bahwa kelakuan saudara Penggugat semakin menjadi dimana pada saat Almarhum sakit parah malah disuruh membuat pernyataan untuk membagi harta peninggalannya sekiranya meninggal dengan cerdiknya memanfaatkan waktu saat itu yang tentunya baik Almarhum maupun Tergugat pada saat itu tidak bisa lagi berfikir normal sehingga direkayasa untuk membagi hartanya sehingga apapun bentuk surat yang diberikan oleh saudaranya pasti tidak diprotes meskipun dalam keadaan terpaksa dan tidak ikhlas karena dibawa tekanan dan persekongkolan jahat (Nauzubillah min Dzalik semoga Allah SWT membalas perlakuan mereka yang mendzalimi almarhum dan kami selaku Tergugat dan ini akan dipertanggung jawabkan di hari pembalasan, dan saya bersumpah siapapun yang merekayasa semua ini saya doakan semoga tidak bisa hidup tenang didunia sampai akhirat, termasuk yang memprovokasi penggugat dalam melakukan gugatan di peradilan ini. Insya Allah Tuhan pasti akan membalas semuanya);

8. Majelis Hakim Yang Mulia perlu kami sampaikan bahwa semenjak almarhum meninggal, Penggugat tidak henti hentinya melakukan teror terhadap Tergugat dan Orang Tua Tergugat, bahkan pernah anak Penggugat kerumah kami dan mengancam Ibu Tergugat sehingga kami laporkan di Polsek Maritengngae tetapi Tergugat tidak melanjutkan laporan tersebut karena didamaikan dan karena Tergugat masih mempertimbangkan masalah kekeluargaan sehingga laporan tersebut tidak berlanjut, Tidak hanya sampai disitu bahkan Penggugat menyuruh beberapa keluarga untuk menekan Tergugat agar keluar dari Rumah yang Tergugat tempati karena menurut mereka Tergugat tidak punya hak atas Rumah tersebut (nauzubillah min dzalik, begitu jahatnya mereka pada Tergugat), Hingga adanya gugatan ini tidak henti hentinya Penggugat melakukan teror-teror melalui tetangga sehingga menyebabkan Ibu Tergugat sakit dan tidak bisa tenang sampai saat ini;

9. Bahwa Tergugat sama sekali tidak serakah dalam harta, tetapi Penggugat dengan keserakahannya malah meminta 3 petak sawah kepada Tergugat antara lain Tanah objek perkara 2, objek perkara 3,

14

14



objek perkara 4 dengan alasan kalau dia dikasih tanah tersebut maka Penggugat tidak akan lagi mengganggu Tergugat padahal sepetak Tanah di Lompok Lakollangpun yang notabene tanah milik Tergugat selaku Ahli Waris H Ladiire Bin Laede itupun diambil dan dikuasai tanpa seijin kami selaku pemilik, dari hal ini dapat dilihat bagaimana keserakahan Penggugat dalam menuntut tanah Tergugat selaku Ahli Waris, dan seakan akan Penggugat adalah satu satunya ahli waris sah dari Almarhum H, Ladiire Bin Laede, berdasarkan hal tersebut dengan ini kami memohon keadilan pada Majelis Hakim yang menangani perkara in litis dengan menyatakan gugatan Penggugat ditolak keseluruhannya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi dengan ini selaku Penggugat dalam Rekonvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Balik terhadap Penggugat Konvensi dengan ini selaku Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan dalam Jawaban Konvensi diatas adalah merupakan bagian dalil yang tidak terpisahkan dari dalil Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi, semua objek sengketa yang dituntut oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi itu diperoleh oleh Almarhum H Ladiire Bin Laede secara sah menurut Hukum yang berlaku di negeri ini dan tidak satupun dari objek yang dibeli ada andil maupun peran serta dari Tergugat Rekonvensi, hal ini dapat dilihat dari semua surat perolehan atas tanah objek sengketa in litis ;
4. Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan dan diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi didalam jawaban Konvensi, Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sangatlah kabur dan semata-mata didasarkan itikad buruk Tergugat Rekonvensi untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa menghiraukan hak dari Penggugat Rekonvensi dan saudara saudaranya yang lain, sehingga telah nyata bahwa Tergugat Rekonvensilah yang telah melakukan Perbuatan melawan hukum karena tidak secara patut mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi;

15

15



5. Bahwa sekiranya Majelis Hakim memeriksa dengan cermat dalil gugatan Tergugat Rekonvensi dan Jawaban Penggugat Rekonvensi, maka akan diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi telah sangat banyak mengambil hak dari almarhum suami Penggugat Rekonvensi sebagaimana dijelaskan pada jawaban bahwa harta warisan dari orang tua para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan yang diperoleh secara bersama waktu masih muda in casu harta yang tertuang pada jawaban Tergugat Konvensi point 3 angka 1 s/d angka 5, semuanya diambil dan dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga jika kemudian Tergugat Rekonvensi menuntut bagian dari harta almarhum H. Ladire Bin Laede, maka sangatlah wajar dan berdasar jika Penggugat Rekonvensi juga menuntut bagian dari harta yang diperoleh secara waris dan secara bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Almarhum H Ladire Bin Laede tersebut, dengan tuntutan dan bagian yang dibenarkan secara hukum baik dalam Hukum Perdata maupun dalam Pembagian hak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, hanya dengan seperti ini keadilan bisa ditegakkan;

6. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, karena telah menjadikan Penggugat Rekonvensi sebagai Tergugat dalam Konvensi, karena dengan adanya gugatan di pengadilan ini, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi berupa biaya-biaya yang harus Penggugat Rekonvensi keluarkan untuk menghadapi gugatan konvensi di Pengadilan Agama Sidrap, sebagai berikut: Kerugian Materiil :

Biaya konsultasi internal Penggugat Rekonvensi guna membahas dan mengkaji Gugatan Konvensi ini yang menelan biaya sebesar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah), Biaya Transportasi dan akomodasi sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah), Biaya Jasa Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi atas adanya Gugatan Konvensi ini sampai berkekuatan hukumnya sebesar Rp. 75.000.000,-(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), sehingga total kerugian materiil Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 105.000.000,-(Seratus Lima Juta Rupiah);

Kerugian Immateriil :

Bahwa semenjak bergulirnya gugatan ini Tergugat sudah merasa tidak nyaman karena selalu dilakukan teror dan penyeberan isu yang tidak enak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyesatkan oleh Penggugat dan orang-orang yang mendukungnya, bahkan sampai menyebabkan Ibu Tergugat sakit dan tidak pernah lagi merasa nyaman serta menyebabkan ketidak harmonisan hubungan antara Penggugat Rekonvensi dengan tetangga dan Pendukung Tergugat Rekonvensi, maka sangat wajar dan beralasan jika Penggugat Rekonvensi mengganti kerugian tersebut sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah);

7. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan Gugatan secara tidak patut maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi mengganti setiap dan seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1365 KUHPdata " Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" ;

8. Bahwa untuk menjamin kepastian pembayaran dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, mohon agar diletakkan Sita Jaminan atas harta Tergugat Rekonvensi, berupa satu rumah Panggung dan Pekarangannya yang terletak di Dusun II Kampung Dare Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang ;

9. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonvensi tunduk dan patuh terhadap Putusan Perkara a quo maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari setiap Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan perkara ini, terhitung mulai putusan diucapkan hingga dilaksanakannya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);

17
17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan bahwa Tergugat adalah ahli waris sah dari Almarhum H Ladi Bin Laede;
- Menyatakan bahwa Tanah objek sengketa antara lain :
 - Satu Petak Tanah Perumahan seluas 0.09 Ha (versi Penggugat ± 630 M2) yang terletak di Dusun II Kampung Dare diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli antara Ibengnga selaku Penjual yang dibuat sekitar Tahun 1991 yang disaksikan oleh Kepala Dusun Takkalasi dan Jafar, I Matti serta Ladalle sebagai saksi dan sudah terbit Sertifikat Hak Atas Tanahnya atas nama H. Dire dan terakhir tercatat atas nama Hj. Ati berdasarkan Kewarisan ;
 - Satu Petak Tanah Sawah seluas ± 5615 M2 yang terletak di Dusun Allakkuang Desa Allakukang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap diperoleh dari Aisyah Yunus selaku Penjual dan La Dire selaku Pembeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 201/MT/VII/1998 Tanggal 5 Juli 1998 yang dibuat dihadapan PPAT Idris Bau Mange ;
 - Satu Petak Tanah Sawah seluas ± 3.100 M2 (versi Penggugat seluas ± 2.100M2) yang terletak di Dusun II Kampung Dare, Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap yang diperoleh berdasarkan jual Beli dari H.M. Yunus Hasnavy selaku Penjual dan La Dire selaku Pembeli yang dibuat dan disaksikan oleh Kepala Desa Allakkuang dan disaksikan oleh Muh. Yasin T selaku Kepala Dusun Takkalasi dan Abd Wahid Sake ;
 - Satu Petak Tanah Sawah seluas ± 1.100 M2 yang terletak di Dusun II Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang diperoleh berdasarkan pembagian hak bersama antara Penggugat dan Almarhum H Ladi Bin Laede ;
 - Tanah Kebun seluas ± 10.000 Ha (versi Penggugat seluas ± 6971 M2, jelas objeknya berbeda) yang terletak di Dusun II Kampung Dare (Lompok Pude) Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng

18

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang yang diperoleh secara jual beli dari Arwin Bin Tawe Kaseng selaku Penjual dan La Dire Bin Laede selaku Pembeli berdasarkan Surat Keterangan Penyaksian Penjualan yang dibuat di hadapan Kepala Desa Persiapan Takkalasi dan disaksikan oleh Alangnge (in casu Penggugat) selaku Kepala Dusun Takkalasi Wattang dan dua orang saksi lainnya ;

- Tanah yang dikenal dengan Lompok Lakollang seluas \pm 1.300 M2 (yang dikuasai secara melawan hukum oleh Penggugat dengan mendalihkan haknya sebagai pemandi (pangojo);

Adalah tanah milik Tergugat yang merupakan harta bersama dengan almarhum H Ladire Bin Laede;

- Menolak dan menyatakan Sita Jaminan Yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tanah objek perkara ;

- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun adanya gugatan verzet atau banding ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

.....Menga
bulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan melawan hukum;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebidang tanah sawah yang dikenal dengan Lompok Lakollang seluas \pm 0.13 Ha kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara utuh dengan tanpa syarat, kalau perlu dengan meminta bantuan penegak hukum ;

- Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun immaterial berupa;

Kerugian Materiil :

Biaya konsultasi internal Penggugat Rekonvensi guna membahas dan mengkaji Gugatan Konvensi ini yang menelan biaya sebesar Rp.20.000.000,-(Dua Puluhan Juta Rupiah), Biaya Transportasi dan akomodasi sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah), Biaya Jasa Kuasa Hukum

19

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi atas adanya Gugatan Konvensi ini sampai berkekuatan hukumnya sebesar Rp. 75.000.000,-(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), sehingga total kerugian materiil Peggugat Rekonvensi sebesar Rp. 105.000.000,-(Seratus Lima Juta Rupiah);

Kerugian Immateriil :

Bahwa semenjak bergulirnya gugatan ini Tergugat sudah merasa tidak nyaman karena selalu dilakukan teror dan penyebaran isu yang tidak enak dan menyesatkan oleh Peggugat dan orang-orang yang mendukungnya, bahkan sampai menyebabkan Ibu Tergugat sakit dan tidak pernah lagi merasa nyaman serta menyebabkan ketidak harmonisan hubungan antara Peggugat Rekonvensi dengan tetangga dan Pendukung Tergugat Rekonvensi, maka sangat wajar dan beralasan jika Peggugat Rekonvensi mengganti kerugian tersebut sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah);

- Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan atas harta Tergugat Rekonvensi berupa satu petak rumah dan dan pekarangan yang terletak di Dusun II Kampung Dare Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) per hari setiap Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan perkara ini, terhitung mulai putusan ini diucapkan hingga dilaksanakannya;
- Menyatakan Keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perkara verzet maupun banding ;

Dan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan lain yang seadil - adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Peggugat mengajukan replik konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa penggugat membantah seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat, kecuali dalil tersebut dianggap benar dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Peggugat.

20
20



2. Bahwa eksepsi Tergugat pada ponit 2 yang menerangkan dalil tentang perbaikan gugatan adalah hal yang tidak beralasan karena perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sudah benar menurut hukum acara karena Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sebelum persidangan memasuki pembacaan gugatan dan sebelum Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sesuatu yang sudah benar.
3. Bahwa eksepsi Tergugat point 3 yang menyatakan antara Pengugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum adalah hal yang mengada-ada karena antara Pengugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari Alm. H. Dire sehingga sudah tepat Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan dari Alm. H. Dire terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Sidrap.
4. Bahwa eksepsi Tergugat Point 4 yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap objek adalah salah besar karena objek yang disengketakan adalah harta warisan dari Alm. H. Dire yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya sementara Penggugat adalah ahli waris dari Alm. H. Dire.
5. Bahwa eksepsi Tergugat point 5 yang menyatakan bahwa Penggugat bukan ahli waris dari Alm. H. Dire adalah sangat mengada-ada karena Alm. H. Dire semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan sehingga yang menjadi ahli waris dari Alm. H. Dire adalah istri dan saudara kandungnya sementara Pengugat adalah saudara kandung dari Alm. H. Dire sehingga Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. H. Dire dan berhak untuk mengajukan gugatan pembagian warisan di Pengadilan Agama Sidrap.
6. Bahwa Eksepsi Tergugat point 6 yang menyatakan gugatan Pengugat kabur adalah tidak benar karena dalam gugatan Penggugat membedakan antara harta bawaan Alm. H. Dire dengan harta bersama Alm. H. Dire dengan Tergugat, dan tentang objek sengketa sangat jelas karena dalam gugatan Penggugat secara jelas terurai luas objek, letak objek dan batas-batas objek sehingga apa yang didalilkan oleh Tergugat yang menyatakan objek kabur karena luas objek yang ada dalam gugatan dengan yang sebenarnya berbeda adalah tidak berdasar karena hal tersebut hanya bisa dibuktikan pada saat lokasi objek diperiksa oleh Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Eksepsi Tergugat point 7 yang mengatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak adalah hal yang tidak berdasar karena dalam Hukum Islam saudara kandung laki-laki menghijab saudara seayah dari pewaris sehingga dalam gugatan Pengugat tentang pembagian harta warisan dari Alm. H. Dire, Penggugat tidak memasukkan saudara seapak dari Alm. H. Dire karena Alm. H. Dire hanya mempunyai satu orang saudara kandung yaitu Penggugat sendiri.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa segala apa yang Penggugat uraikan dalam jawaban mengenai eksepsi tergugat adalah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam replik konpensi ini.
2. Bahwa Penggugat tetap dalam dalil-dalil gugatannya dan membantah semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakuinya secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Penggugat.
3. Bahwa adalah benar dalil penggugat tentang objek sengketa I s/d objek sengketa V dalam surat gugatan penggugat tersebut, oleh karenanya patut dan berdasar hukum gugatan penggugat dinyatakan untuk diterima.

Alasannya :

- a. Bahwa benar obyek sengketa I adalah harta bawaan dari Alm. H. Dire karena harta tersebut sudah dimiliki oleh Alm. H. Dire dan mendirikan rumah diatasnya sebelum Alm. H. Dire menikah dengan Tergugat,
 - b. Bahwa sudah benar objek sengketa II dan III adalah harta bersama antara Alm. H. Dire dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan hal ini diakui pula oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat point 5 sub angka 2 dan angka 3.
 - c. Bahwa benar objek sengketa IV dan objek sengketa V adalah harta bawaan dari Alm. H. Dire karena harta tersebut memang sudah dimiliki oleh Alm. H. Dire sebelum H. Dire menikah dengan Tergugat.
4. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada point 3 adalah tidak beralasan karena memang Penggugat mempunyai hak atas harta dari Alm. H. Dire hal tersebut dikarenakan oleh Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. H.

22

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dire dan telah diuraikan dalam gugatan Penggugat pemisahan antara harta bawaan Alm. H. Dire dan harta bersama Alm. H. Dire dengan Tergugat dan dalam jawaban Tergugat terdapat hal yang bertentangan dimana Tergugat mengatakan semua harta dari Alm. H. Dire adalah harta bersama Almarhum dengan Tergugat kemudian dalam jawaban tersebut pula Tergugat menjelaskan bahwa Alm. H. Dire memiliki harta yang diperoleh dari warisan maupun usaha kerja bersama antara Alm. H. Dire dengan Penggugat sendiri.

5. Bahwa jawaban Tergugat point 4 adalah tidak berkaitan dengan pokok perkara karena harta tersebut merupakan harta warisan dari orang tua Penggugat dengan Alm. H. Dire dan harta yang diperoleh bersama Penggugat dengan Alm. H. Dire dan telah dibagi secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Alm. H. Dire.

6. Bahwa tidak benar pernyataan dari Tergugat menyatakan Penggugat mempunyai niat jelek terhadap Alm. H. Dire justru Penggugat sangat ingin membantu Alm. H. Dire selama Alm. H. Dire dalam perawatan semasa sakit hal tersebut terbukti dari bantuan Tergugat yang dengan susah payah mengumpulkan uang dan kemudian membeli tanah persawahan yang dimaksud oleh Tergugat untuk membantu menanggulangi biaya pengobatan Alm. H. Dire karena pada saat itu tidak ada satu orang pun yang ingin membeli tanah persawahan tersebut meskipun sudah ditawarkan kepada banyak orang dan hasil dari penjualan tersebut langsung dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat sendiri.

7. Bahwa tidak benar Penggugat selalu melakukan teror terhadap Tergugat justru Penggugat selalu berusaha untuk menghubungi Tergugat agar menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan namun justru Tergugat yang selalu menunjukkan sifat yang serakah dimana Tergugat selalu ingin menguasai semua harta dari Alm. H. Dire dan tidak memberikan hak dari Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Alm. H. Dire, bahkan keserakahan Tergugat dapat dinilai dari jawaban Tergugat dimana Tergugat mengaku sebagai satu-satunya ahli waris dari Alm. H. Dire dan tidak mengakui Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. H. Dire dengan tujuan agar seluruh harta peninggalan dari Alm. H. Dire dapat dikuasai oleh

23
23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seorang diri.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam gugatan konpensi, jawaban eksepsi dalam Replik Penggugat serta jawaban dalam gugatan Rekonsensi Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dan membantah semua dai i-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi, kecuali yang diakuinya secara tegas dan tadas serta tidak merugikan kepentingan hak/hukum para Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi tidak jelas sebagaimana pada point 5 yang menuntut pembagian dari harta yang murni merupakan harta milik Tergugat Rekonsensi sendiri.
4. Bahwa sangat mengada-ada gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi pada point 6 yang menuntut Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 105.000.000,- dan Rp. 200.000.000,- karena apa yang didalilkan oleh Pengugat Rekonsensi sama sekali tidak kaitan dengan pembagian dari harta warisan Alm. H. Dire dan tuntutan ganti rugi sebagaimana maksud gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi bukanlah kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili karena tuntutan tersebut bukan bagian dari hukum Islam sehingga gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut haruslah dikesampingkan.
5. Bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi point 8 sangat tidak mendasar serta tidak beralasan dimana Penggugat Rekonsensi menginginkan sita terhadap rumah Tergugat Rekonsensi yang notabene sama sekali bukan merupakan objek sengketa sehingga tuntutan tersbut harus dinyatakan ditolak.
6. Bahwa dalam petitum gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi nomor 3 menuntut untuk menghukum Tergugat Rekonsensi menyerahkan sebidang tanah sawah yang dikenal Lompok Lakollang seluas ± 0.13 Ha kepada Penggugat Rekonsensi sementara dari uraian posita gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak ada yang menguraikan tanah

24
24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah yang dimaksud sehingga tidak memenuhi syarat gugatan sehingga gugatan rekonsensi tersebut harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi diatas, maka para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memeriksa, dan mengadili perkara a quo dengan memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Kompensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

dan atau

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik konvensi dan Replik Rekonsensi secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat Kompensi tetap pada eksepsi semula dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat Kompensi karena tidak memenuhi syarat formil sahnya suatu gugatan olehnya itu gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Bahwa Tergugat Kompensi tetap membantah perbaikan gugatan penggugat karena sudah melakukan perubahan materi pokok perkara mengenai obyek yang tidak benar serta sangat merugikan hak Tergugat serta sangat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku.
3. Bahwa Tergugat kembali menegaskan dengan sangat keras menyatakan menolak seluruh Positum gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat

25

25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya maupun dalam Replik dan Jawaban Rekonpensinya, kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;

4. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam Pengadilan Agama Sidrap adalah salah oleh karena penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat maupun objek yang dijadikan gugatan dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat sangat berdasar untuk dikesampingkan maupun ditolak oleh Pengadilan in casu ;

5. Bahwa Penggugat sama sekali tidak punya kompetensi untuk menggugat Tergugat maupun tanah objek sengketa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk melakukan gugatan sehingga gugatan Penggugat adalah gugatan diskualifikatoir, karena gugatan Penggugat Diskualifikatoir maka sangatlah berdasar jika Hakim yang mengadili perkara in litis menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak dan paling tidak gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

6. Bahwa Penggugat telah salah melakukan gugatan terhadap Tergugat dimana Penggugat mengaku Ahli Waris dari Almarhum H. Ladire Bin Laede (Suami Tergugat), padahal secara hukum satu satunya Ahli Waris dari Almarhum H. Ladire Bin Laede adalah Tergugat yang in casu adalah Isteri Sah dari Almarhum oleh karena selama pernikahan Almarhum dengan Tergugat tidak dikarunia putra, jika Penggugat merasa sebagai ahli waris dari Almarhum suami Tergugat mestinya Penggugat menunjukkan Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama, bukannya dengan serta merta menggugat Tergugat dengan mengaku sebagai ahli waris tanpa dibuktikan dengan suatu akta autentik maupun surat keterangan penetapan kewarisan dari lembaga yang berwenang;

7. Bahwa dengan sangat tegas Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan bawa gugatan Penggugat Kabur dan atau sengaja di dikaburkan oleh karena dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan alas hak ataupun dasar hak dari objek sengketa I sampai V apakah objek tersebut diperoleh secara jual beli, kewarisan atau harta gono gini dan dasar apa Penggugat mengklaim mempunyai hak besar $\frac{1}{2}$ atas objek sengketa in casu, karena dalam Kompilasi hukum Islam tidak dikenal

26
26



adanya pembagian harta waris sebesar $\frac{1}{2}$ kepada saudara laki laki kandung maupun saudara se ayah (vide pasal 180, 181 dan 182 Buku II Kompilasi Hukum Islam) , dan kaburnya gugatan Penggugat semakin nyata dimana bisa dilihat dari Posita gugatannya pada Point 1 s/d point 5 dimana sangat jelas objek yang digugat berbeda luasan dengan objek yang sebenarnya (hal ini dijelaskan pada pokok perkara), hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan sangat keliru dan berdasarkan hukum gugatan yang kabur dan mengada-ada haruslah dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

8. Bahwa Almarhum H Ladire Bin Laede selain mempunyai saudara Kandung juga mempunyai saudara se ayah yaitu 1. Hj. Sakka, 2. Labasetta dan I Panna, sehingga sangat jelas bahwa Penggugat menunjukkan keserakahannya dalam mengejar harta bersama antara Tergugat dan Almarhum sehingga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Penggugat bukan satu satunya pihak yang paling tepat untuk melakukan gugatan terhadap harta bersama antara Tergugat dan Almarhum H. Ladire Bin Laede, sehingga jelas gugatan Penggugat bukan hanya kabur tetapi tidak iuga lengkap pihak karena masih ada saudara lainnya dari Almarhum yang tidak dimasukkan dalam gugatan ini baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;

9. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangatlah adil jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan setidaknya-tidaknya gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa tergugat Konpensi tetap pada jawaban semula dan membantah seluruh dalil Penggugat baik Pada Gugatannya maupun Pada repliknya tersebut karena dalil tersebut tidak benar serta tidak berdasarkan hukum.
3. Bahwa dalil Penggugat tidak benar dan harus ditolak yang menyatakan jika obyek sengketa poin I, obyek sengketa poin IV dan obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin V adalah harta bawaan alm. H. Dire oleh karena dalil tersebut tidak benar serta tidak berdasarkan hukum olehnya itu haruslah ditolak.

4. Bahwa sebagai ahli Waris Langsung dari Almarhum H Ladire Bin Laede menolak segala tuntutan Penggugat yang tertera pada gugatannya tersebut dengan alasan bahwa harta yang dituntut oleh Penggugat adalah murni harta bersama kami dengan Almarhum, dimana selama masa perkawinan kami, dengan susah payah bekerja banting tulang peras keringat sehingga sedikit demi sedikit kami bisa mempunyai beberapa lahan/sawah, hal ini disebabkan oleh karena semasa hidup orang tua almarhum tidak meninggalkan harta warisan kepada Almarhum, adapun harta warisan dan harta yang diperoleh Penggugat secara bersama sama dengan Almarhum sebagian besar dinikmati oleh Penggugat selaku anak Tertua sekandung dan Almarhum sebagai adik Penggugat lebih banyak mengalah dan tidak mau rebut pada saat itu, dan hal ini dapat kami uraikan harta mana saja yang telah diambil dan dinikmati oleh Penggugat yang dalam gugatan ini tidak disebutkan atau sengaja tidak disebutkan untuk kepentingan kepentingan yang hanya Penggugat yang tahu maksudnya ;

5. Bahwa objek harta warisan orang Tua Penggugat dan Almarhum H. Ladire Bin Laede dan yang diperoleh secara bersama antara Penggugat dan Almarhum tersebut pada poit 2 diatas antara lain :

1. Sepetak Tanah sawah yang dikenal dengan Lompok Toddang Palie seluas 0.38 Ha dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Masa PR Side
- Sebelah Timur : Sawah I Masina
- Sebelah Selatan : Sawah Saing Benu
- Sebelah Barat : Sawah Adama H Lamma

2. Sepetak Tanah Sawah yang dikenal dengan Lompok Massappa'e seluas \pm 0.33 Ha dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Burhan
- Sebelah Timur : Sawah Lahude Haya
- Sebelah Selatan : Sawah Mageno Djide
- Sebelah Barat : Sawah Mageno Djide/Beddu Tjando

3. Sepetak Tanah Sawah yang terletak di Lompok Lautang Celle

28
28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas ± 0.51 Ha dengan batas tanah masing masing sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Ummareng/Saemude
- Sebelah Timur : Sawah Maggeno Djide
- Sebelah Selatan : Sawah sufyan
- Sebelah Barat : Sawah Abu Hasang

4. Sepetak Tanah Kebun yang terletak di Kampung Dare yang dikenal dengan nama Dare,e seluas ± 0.13 Ha dengan batas tanah masing masing sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Tanah Tokkong Borahima
- Sebelah Selatan : Tanah Lauseng Sake
- Sebelah Barat : Jalanan

5. Sepetak Tanah Sawah yang terletak di Lompok Lakollang seluas $\pm 0,39$ Ha dengan batas tanah masing-masing sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Beddu Kadir H.B.Tjalli
- Sebelah Timur : Sawah Hatija B Hama
- Sebelah Selatan : I Mira B Djepe/Tjambolong B Djepe
- Sebelah Barat : Laupe B Madong

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam repliknya pada point 3 Dalam Pokok perkara adalah suatu dalil yang sangat menagada-ada dan tidak masuk di akal sama sekali dan sangat patut dikesampingkan secara hukum karena tidak mempunyai landasan hukum sama sekali, hal ini disebabkan karena semua dalil Penggugat itu sangat didasari oleh keserakahan terhadap harta gonogini Tergugat dengan Almarhum dengan alasan hukum sebagai berikut::

1. Terhadap tanah objek sengeta I yaitu Satu Petak Tanah Perumahan seluas 0.09 Ha (versi Penggugat ± 630 M2) yang terletak di dusun II Kampung Dare diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli antara Ibengnga selaku Penjual yang dibuat sekitar Tahun 1991 yang disaksikan oleh Kepala Dusun Takkalasi dan Jafar, I Matti serta Ladaile sebagai saksi dan sudah terbit Sertifikat Hak Atas Tanahnya atas nama H. Dire dan terakhir tercatat atas nama Hj. Ati berdasarkan Kewarisan (Bukti T.I dan Bukti T.V) sebagaimana diketahui bahwa di Kampung Dare



itu berpenduduk hamper seratus persen adalah hubungan keluarga sehingga umumnya pembangunan rumah tinggal dahulu itu tidak dengan serta merta membangun diatas tanah miliknya tetapi dengan rasa kekeluargaan yang tinggi sesama warga maka meskipun mendirikan rumah bukan diatas tanah sendiri asal ada izin dari yang punya maka pendirian rumah tinggal tetap dilakukan tanpa ada keberatan, dan nanti kemudian baru dilakukan peralihan berupa jual beli, demikian halnya dengan atanh yang dibanguni rumah deh Tergugat bersama-sama almarhum pada saat itu, jadi sangat tidak masuk di akal jika kemudian Penggugat menyatakan bahwa tanah yang ditempati rumah adalah tanah bawaan dari Almarhum, melalui peradilan yang mulia ini Tergugat mengingatkan kepada Penggugat agar Istigfar karena harta benda itu tidak akan dibawa mati, dan jika memaksakan harta yang bukan miliknya apa tidak takut azb Allah SWT yang sangat pedih....nauzubillah min dzalik;

2. Satu Petak Tanah Sawah seluas ± 5615 M2 yang terletak di Dusun Allakkuang Desa Allakukang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap diperoleh dari Aisyah Yunus selaku Penjual dan La Dire selaku Pembeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 201/MT/VH/1998 Tanggal 5 Juli 1998 yang dibuat dihadapan PPAT Idris Bau Mange (Bukti T.II);

3. Satu Petak Tanah Sawah seluas ± 3.100 M2 (versi Penggugat seluas ± 2.100 M2) yang terletak di Dusun II Kampung Dare, Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap yang diperoleh berdasarkan jual Beli dari H.M. Yunus Hasnawy selaku Penjual dan La Dire Selaku Pembeli yang dibuat dan disaksikan oleh Kepala Desa Allakkuang dan disaksikan oleh Muh. Yasin T selaku Kepala Dusun Takkalasi dan Abd Wahid Sake (Bukti T.III);

4. Satu Petak Tanah Sawah seluas ± 1.100 M2 yang terletak di Dusun II Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang diperoleh berdasarkan pembagian hak bersama antara Penggugat dan Almarhum H Ladire Bin Laede adapun yang menjadi bagian Penggugat sebagai bagiannya dalam pembagian

30
30



tersebut adalah Sepetak Tanah Sawah yang terletak di Lompok Lakollang seluas \pm 0.39 Ha (sawah yang dikuasai Penggugat sebagaimana tercantum pada jawaban Tergugat point 3 angka 5);

5. Tanah Kebun seluas \pm 10.000 Ha (versi Penggugat seluas \pm 6971 M2, jelas objeknya berbeda) yang terletak di Dusun II Kampung Dare (Lompok Pude) Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang yang diperoleh secara jual beli dari Arwin Bin Tawe Kaseng selaku Penjual dan La Dire Bin Laede selaku Pembeli berdasarkan Surat Keterangan Penyaksian Penjualan yang dibuat di hadapan Kepala Desa Persiapan Takkalasi dan disaksikan oleh Alangnge (in casu Penggugat) selaku Kepala Dusun Takkalasi Wattang dan dua orang saksi lainnya (Bukti T.IV) ;

6. Bahwa kembali Tergugat menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa semenjak Suami Tergugat (Almarhum H Ladire Bin Laede) sakit sudah terlihat niat jelek dari Penggugat dimana selama almarhum sakit sangat jarang Penggugat menjenguk dan atau melihat almarhum bahkan selama perawatan baik perawatan jalan maupun perawatan selama di rumah sakit sampai almarhum meninggal tidak pernah sekalipun Penggugat menunjukkan simpatinya, baik berupa dukungan moral terlebih lagi dukungan materil, justeru selama itu sibuk memikirkan bagaimana nanti harta almarhum kalau meninggal, hal ini tentunya membuat Tergugat sangat tidak bersimpati dengan Penggugat, bahkan dalam rangka menanggulangi biaya pengobatan Almarhum pada saat itu. Penggugat malah memfasilitasi penjualan satu petak tanah sawah yang dikenal dengan Wiring Saloe seluas \pm 0.20 Ha dengan harga Rp. 70.000.000,-(Tujuh Puluh Juta Rupiah yang dibeli deh Penggugat sendiri dan sepertak tanah sawah yang terletak di Kessi,e seluas \pm 0.70 Ha dengan harga Rp. 230.000.000,-(Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) oleh karena waktu itu Tergugat sangat membutuhkan jadi terpaksa menjualnya dan lebih menyakitkan uang hasil pembelian sawah tersebut diambil oleh saudara Se ayah Penggugat (in casu Hj. Sakka) dengan alasan pinjam padahal waktu



itu Tergugat sangat membutuhkannya (itu semua scenario Penggugat dan Hj. Sakka), adapun harga penjualan sebesar Rp.230.000.000 yang diambil Hj. Sakka itu belum dikembalikan semuanya jadi masih ada sekitar 110.000.000 yang tidak mau dikembalikan kalau ditagih, dengan alasan uang itu uang saudaranya. In casu almarhum, bukan uangnya Tergugat selaku ahli waris H. Ladire Bin Laede (saya mohon Majelis Hakim berlaku adil kepada Tergugat yang nota bene terzhoalimi oleh Penggugat dan saudaranya, karena saya sangat percaya Majelis Hakim selaku Wakil Tuhan didunia ini akan berlaku adil), dan lebih parah lagi setelah almarhum meninggal Penggugat mengambil paksa satu Petak tanah yang terletak di Lompok Lakollang seluas 0.13 Ha (*padahal sepetak tanah tersebut adalah tanah sawah yang diperoleh Tergugat bersama Almarhum semasa hidupnya berdasarkan pembelian dari I Naccong Bin Sarisi sebagaimana Surat Keterangan Penyaksian Nomor 015/DA/III/1989 Tanggal 23 Pebruari 1989 yang dibuat di hadapan Kepala Desa Allakkuang yang turut di ketahui oleh Kepala Dusun Takkalasi dan tiga orang saksi (Bukti T VI)*) dengan alasan bahwa tanah itu adalah bagiannya karena Penggugat yang memandikan (Pangojo) Almarhum, padahal wasiat Almarhum semasa sakit adalah jika Almarhum meninggal maka yang ditunjuk untuk memandikan (pangojo) adalah saudara sebabapaknya atas nama Labasetta (*disini memang kelihatan keserakahan dan ketamakan Penggugat*);

2. Bahwa tidak benar jika Penggugat semasa almarhum sakit memperlihatkan kepeduliannya padahal suami Tergugat adalah adik kandung sendiri, kalau kemudian Penggugat mengatakan telah dengan susah payah mengumpulkan uang untuk membeli sawah milik Almarhum dalam rangka membantu selama sakit, itu adalah kebohongan belaka karena logikanya kalau mau membantu saudara mesti ikhlas bukannya mencari cara agar sawah milik adiknya Penggugat beli dengan harga dibawah pasaran, padahal waktu itu banyak yang mau membeli sawah tersebut dengan harga yang

32
32



pantas tapi Penggugat dengan kelicikannya merekayasa supaya tidak ada orang yang beli dengan mengatakan bahwa tanah incasu hanya mau dijual kepada saudaranya (maksudnya Penggugat);

3. Bahwa kelakuan Penggugat tidak jauh beda dengan saudari seayah Penggugat yang mana pada saat Almarhum sakit parah malah disuruh membuat pernyataan untuk membagi harta peninggalannya sekiranya meninggal dengan cerdiknya memanfaatkan waktu saat itu yang tentunya baik Almarhum maupun Tergugat pada saat itu tidak bisa lagi berfikir normal sehingga direkayasa untuk membagi hartanya sehingga apapun bentuk surat yang diberikan oleh saudaranya pasti tidak diprotes meskipun dalam keadaan terpaksa dan tidak ikhlas karena dibawa tekanan dan persekongkolan jahat (Nauzubillah min Dzalik semoga Aliah SWT membalas perlakuan mereka yang mendzoiimi almarhum dan kami selaku Tergugat dan ini akan dipertanggung jawabkan di hari pembalasan, dan saya bersumpah siapapun yang merekayasa semua ini saya doakan semoga tidak bisa hidup tenang didunia sampai akhirat, termasuk yang memprovokasi penggugat dalam melakukan gugatan di peradilan ini, Insya Allah Tuhan pasti akan membalas semuanya);

4. Majelis Hakim Yang Mulia kembali kami sampaikan bahwa semenjak almarhum meninggal, Penggugat tidak henti hentinya melakukan teror terhadap Tergugat dan Orang Tua Tergugat, bahkan pernah anak Penggugat kerumah kami dan mengancam Ibu Tergugat sehingga kami laporkan di Polsek Maritengngae tetapi Tergugat tidak melanjutkan laporan tersebut karena didamaikan dan karena Tergugat masih mempertimbangkan masalah kekeluargaan sehingga laporan tersebut: tidak berlanjut, Tidak hanya sampai disitu bahkan Penggugat menyuruh beberapa keluarga untuk menekan Tergugat agar keluar dari Rumah yang Tergugat tempati karena menurut mereka Tergugat tidak punya hak atas Rumah tersebut (nauzubillah min dzalik, begitu jahatnya mereka pada Tergugat), Hingga adanya gugatan ini tidak henti hentinya Penggugat melakukan teror-teror melalui tetangga sehingga menyebabkan Ibu



Tergugat sakit dan tidak bisa tenang sampai saat ini.

5. Bahwa Tergugat sama sekali tidak serakah dalam harta, tetapi Penggugat dengan keserakahannya malah meminta 3 petak sawah kepada Tergugat antara lain Tanah objek perkara 2, objek perkara 3, objek perkara 4 dengan alasan kalau dia dikasih tanah tersebut maka Penggugat tidak akan lagi mengganggu Tergugat padahal sepetak Tanah di Lompok Lakollangpun yang notabene tanah milik Tergugat selaku Ahli Waris H Ladire Bin Laede itupun diambil dan dikuasai tanpa seijin kami selaku pemilik, dari hal ini dapat dilihat bagaimana keserakahan Penggugat dalam menuntut tanah Tergugat selaku Ahli Waris, dan seakan akan Penggugat adalah satu satunya ahli waris sah dari Almarhum H, Ladire Bin Laede, berdasarkan hal tersebut dengan ini kami memohon keadilan pada Majelis Hakim yang menangani perkara in litis dengan menyatakan gugatan Penggugat ditolak keseluruhannya ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan dalam Jawaban Konvensi diatas adalah merupakan bagian dalil yang tidak terpisahkan dari dalil Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi sebelumnya dan Penggugat rekonvensi membantah seluruh dalil jawaban Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi tersebut,
3. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi, semua objek sengketa yang dituntut oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi itu diperoleh oleh Almarhum H Ladire Bin Laede secara sah menurut Hukum yang berlaku di negeri ini dan tidak satupu dari objek yang dibeli ada andil maupun peran serta dari Tergugat Rekonvensi, hal ini dapat dilihat dari semua surat perolehan atas tanah objek sengketa in litis ;
4. Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan dan diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi didalam jawaban Konvensi, Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sangatlah kabur dan semata-mata didasarkan itikad buruk Tergugat Rekonvensi untuk memperoleh keuntungan untuk



dirinya sendiri tanpa menghiraukan hak dari Penggugat Rekonvensi dan saudara saudaranya yang lain, sehingga telah nyata bahwa Tergugat Rekonvensilah yang telah melakukan Perbuatan melawan hukum karena tidak secara patut mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa sekiranya Majelis Hakim memeriksa dengan cermat dalil gugatan Tergugat Rekonvensi dan Jawaban Penggugat Rekonvensi, maka akan diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi telah sangat banyak mengambil hak dari almarhum suami Penggugat Rekonvensi sebagaimana dijelaskan pada jawaban bahwa harta warisan dari orang tua para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan yang diperoleh secara bersama waktu masih muda in casu harta yang tertuang pada jawaban Tergugat Konvensi point 3 angka 1 s/d angka 5, semuanya diambil dan dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga jika kemudian Tergugat Rekonvensi menuntut bagian dari harta almarhum H. Ladire Bin Laede, maka sangatlah wajar dan berdasar jika Penggugat Rekonvensi juga menuntut bagian dari harta yang diperoleh secara waris dan secara bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Almarhum H Ladire Bin Laede tersebut, dengan tuntutan dan bagian yang dibenarkan secara hukum baik dalam Hukum Perdata maupun dalam Pembagian hak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, hanya dengan seperti ini keadilan bisa ditegakkan;

6. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, karena telah menjadikan Penggugat Rekonvensi sebagai Tergugat dalam Konvensi, karena dengan adanya gugatan di pengadilan ini, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi berupa biaya biaya yang harus Penggugat Rekonvensi keluarkan untuk menghadapi gugatan konvensi di Pengadilan Agama Sidrap, sebagai berikut:

Kerugian Materiil :

Biaya konsultasi internal Penggugat Rekonvensi guna membahas dan mengkaji Gugatan Konvensi ini yang menelan biaya sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah), Biaya Transportasi dan akomodasi sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah), Biaya Jasa Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi atas adanya Gugatan Konvensi ini sampai berkekuatan hukumnya sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), sehingga total kerugian materiil Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 105.000.000,-(Seratus Lima Juta Rupiah);

Kerugian Immateriil:

Bahwa semenjak bergulirnya gugatan ini Tergugat sudah merasa tidak nyaman karena selalu dilakukan teror dan penyeberan isu yang tidak enak dan menyesatkan oleh Penggugat dan orang-orang yang mendukungnya, bahkan sampai menyebabkan Ibu Tergugat sakit dan tidak pernah lagi merasa nyaman serta menyebabkan ketidak harmonisan hubungan antara Penggugat Rekonvensi dengan tetangga dan Pendukung Tergugat Rekonvensi, maka sangat wajar dan beralasan jika Penggugat Rekonvensi mengganti kerugian tersebut sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah);

7. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan Gugatan secara tidak patut maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi mengganti setiap dan seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdata" Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" ;

8. Bahwa untuk menjamin kepastian pembayaran dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, mohon agar diletakkan Sita Jaminan atas harta Tergugat Rekonvensi, berupa satu rumah Panggung dan Pekarangannya yang terletak di Dusun II Kampung Dare Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;

9. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonvensi tunduk dan patuh terhadap Putusan Perkara a quo maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari setiap Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan perkara ini, terhitung mulai putusan diucapkan hingga dilaksanakannya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka *Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi* mohon kepada *Yang Mulia Majelis Hakim* yang memeriksa perkara a quo berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

36
36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi:

-----M

enerima eksepsi *Tergugat* untuk seluruhnya ;

-----M

enyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);

-----M

enyatakan gugatan Penggugat Tidak Lengkap Pihak ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Konpensı:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSİ

-----M

engabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat iain mohon Putusan iain yang seadil - adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Duplik dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 14 Nopember 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa setelah membaca dan menganalisa Replik Rekonpensı Penggugat Rekonpensı dalam perkara ini, maka dengan ini Tergugat Rekonpensı menyatakan tetap dengan jawaban Rekonpensı, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat Rekonpensı kecuali yang diakuinya secara tegas serta tidak merugikan kepentingan hak/hukum Penggugat Konpensı/Tergugat Rekonpensı.

2. Bahwa dalam replik rekonpensı Penggugat Rekonpensı tidak jelas atau kabur sebagaimana pada point 5 yang menuntut pembagian dari harta yang murni merupakan harta milik Tergugat Rekonpensı sendiri dan bukan merupakan milik dari Almarhum H. Dire bin Laede sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak.

37
37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa replik rekonsensi Penggugat Rekonsensi pada point 6 yang menuntut Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 105.000.000,- dan Rp. 200.000.000,- karena apa yang didalilkan oleh Pengugat Rekonsensi sama sekali tidak kaitan dengan pembagian dari harta warisan Al m. H. Dire dan tuntutan ganti rugi sebagaimana maksud gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi bukanlah kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili karena tuntutan tersebut bukan bagian dari hukum Islam sehingga gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut haruslah dikesampingkan.

4. Bahwa dalam replik rekonsensi Penggugat Rekonsensi point 8 sangat tidak mendasar serta tidak beralasan dimana Penggugat Rekonsensi tetap menginginkan sita terhadap rumah Tergugat Rekonsensi yang notabene sama sekali bukan merupakan objek sengketa sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak.

5. Bahwa replik rekonsensi Penggugat Rekonsensi point 9 yang menuntut Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari adalah hal yang mengada-ada karena tuntutan rekonsensi Penggugat Rekonsensi semuanya tidak jelas atau kabur sehingga tidak ada dasar untuk menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa.

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi diatas, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memeriksa, dan mengadili perkara a quo dengan memutus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

dan atau

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi menyatakan sita jaminan yang diajukan dicabut.

38

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam konvensi, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

1. Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) atas nama Tariga B Saleh Nomor 73.14.060.017.006-0049.0, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode P1;
2. Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) atas nama H. Dire Nomor 73.14.060.017.006-0049.0, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode P2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi 2 orang, masing-masing bernama H. Laummareng bin Lamensa dan Laupe bin Lamadong;

saksi pertama bernama : H. Laummareng bin Lamensa, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan hanya sebagai tetangga, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan Ipar yaitu saudara kandung mantan suami Tergugat (H. Dire).
- Bahwa saksi kenal dengan H. Dire, sudah meninggal 3 tahun lalu.
- Bahwa semasa hidupnya H. Dire hanya sekali menikah yaitu dengan Hj.

Ati.

- Bahwa dari pernikahan H. Dire dengan Hj. Ati tidak mempunyai anak.
- Bahwa H. Dire (almarhum) telah meninggal dunia karena sakit bukan faktor lain.
- Bahwa Tergugat dan H. Dire (almarhum) tidak pernah bercerai selama hidupnya.
- Bahwa ayah Penggugat bernama Laede dan ibu Penggugat bernama Tariga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Penggugat bernama Laede dan ibu Penggugat bernama Tariga sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ayah Penggugat dan ibu Penggugat meninggal dunia tetapi yang saksi tahu lebih dahulu Ayah dan Ibu Penggugat meninggal dunia daripada H. Dire.
- Bahwa yang saksi tahu, Ayah Penggugat menikah sebanyak tiga kali, istri pertama bernama Wa'Kindong dikarunia dua orang anak bernama Labasetta dan Ipana, istri kedua bernama I Tariga dikarunia dua orang anak bernama Alangnge (Penggugat) dan H. Dire suami Tergugat, sedangkan istri ketiga bernama I Sunu dikarunia satu orang anak bernama Sakka.
- Bahwa saksi tahu harta H. Dire yaitu berupa Harta bersama dengan Hj. Ati yaitu :

I. Satu petak sawah di Dusun II Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, luasnya tidak tahu, yang saksi ketahui dikenal dengan "Labekakang" dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan Saluran Air, sebelah Timur berbatasan Sawah Tariga (obyek sengketa), sebelah Selatan berbatasan Sawah Lamanna, sebelah Barat berbatasan Saluran air. bahwa sawah tersebut dibeli H. Dire setelah menikah tetapi saksi tidak tahu tahun pembeliannya, saksi biasa kerumah H. Dire makan-makan kacang lalu H. Dire memberitahukan ke saksi telah membeli sawah tersebut.

II. Sawah di Dusun Allakkuang, Desa Allakkuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan sawah H. Sain, sebelah Timur berbatasan Sawah H. Ganing, sebelah Selatan berbatasan Sawah Hj. Sura, sebelah Barat berbatasan Sawah Arsyad., saksi tidak mengetahui luasnya, saksi tidak mengetahui tahun berapa dibeli, yang saksi ketahui sawah tersebut dibeli H. Dire setelah menikah dengan Hj. Ati.

- Bahwa kedua obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa selain harta bersama ada juga harta bawaan H. Dire yaitu

40
40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Tanah perumahan dan diatasnya berdiri rumah kayu Ulin di Dusun II Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan tanah H. Laummareng, sebelah Timur berbatasan tanah Hj. Naisah, Sebelah Selatan berbatasan jalan Poros Buae, sebelah Barat berbatasan Lorong/Rumah Laonneng.

- Bahwa Tanah tersebut merupakan harta bawaan Almarhum H. Dire, karena tanah tersebut sudah ada sebelum H. Dire menikah.
- Bahwa adapun rumah yang berdiri diatas tanah tersebut adalah rumah dari orang tua Hj. Dire yang bernama Itariga.
- Bahwa ukuran rumah tersebut 8 x 11 meter.
- Bahwa ukuran dapurnya tidak tahu, terasnya berukuran 2 x 4 meter.
- Bahwa obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat.

II. Ada juga dulunya Kebun yang sekarang dijadikan sawah oleh H. Dire yang terletak di Dusun II Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan Sungai, sebelah Timur berbatasan Sungai, sebelah Selatan berbatasan Tanah Nahriya, sebelah Barat berbatasan Tanah H. Karang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya.
- Bahwa obyek tersebut memang sudah ada sebelum H. Dire menikah.
- Bahwa yang menguasai sekarang adalah Tergugat.

III. Satu petak sawah yang dikenal dengan "Lacipolo" dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah Utara berbatasan Saluran air, sebelah Timur berbatasan Sawah Salaman, sebelah Selatan berbatasan Sawah Lamanna, sebelah Barat berbatasan Sawah H. Dire.

- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya.
- Bahwa saksi mengetahui harta bawaan karena sudah lama bertetangga dengan orang tua H. Dire dan tahu sudah dibagikan dari orang tuanya (ITariga).

41

41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sawah yang sekarang dikuasai oleh Penggugat yang merupakan bagian H. Dire berupa satu patak sawah di dusun II, Kampung Dare, luasnya saksi tidak tahu, dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan sawah H. Laube, sebelah Timur berbatasan Sawah Lasaru, sebelah Selatan berbatasan Sawah Tahir, sebelah Barat berbatasan saluran air. Sawah tersebut dikuasai oleh Penggugat karena Penggugat yang membersihkan kotoran jenazah H. Dire. (pangngojo). Penggugat kuasai setelah H. Dire meninggal, saksi tahu karena Alangnge yang membersihkan (Mangojo) Almarhum H. Dire.
- Bahwa menurut saksi, tanah perumahan pada obyek I yang membeli adalah I Tariga dari Bengnga, sebenarnya tanah perumahan tersebut dua kali dibayar yang pertama sudah dibayar, tidak lama kemudian datang lagi Bengnga mengaku dia punya tanah perumahan tersebut sehingga dibayar lagi kedua kalinya dan tidak tahu tahun berapa dibeli.
- Bahwa ada surat ketika dibeli dari Hj. Bengnga, surat tersebut atas nama ITariga.
- Bahwa tidak pernah lihat surat tersebut.
- Bahwa ketika I Tariga membeli tanah perumahan tersebut, H. Dire belum menikah.

Saksi kedua bernama : Laupe bin Lamadong, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan hanya sebagai tetangga, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa hubungan Penggugat saudara kandung mantan suami Tergugat (almarhum H. Dire).
- Bahwa semasa hidupnya H. Dire hanya sekali menikah yaitu dengan Hj. Ati.
- Bahwa H. Dire meninggal dunia sekitar bulan Februari 2014 karna sakit.

42
42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan H. Dire (almarhum) tidak pernah bercerai selama hidupnya.
- Bahwa dari pernikahan H. Dire dengan Hj. Ati tidak mempunyai anak.
- Bahwa ayah Penggugat bernama Laede dan ibu Penggugat bernama I Tariga.
- Bahwa ayah dan Ibu Penggugat sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang saksi tahu, Ayah Penggugat menikah sebanyak tiga kali, istri pertama bernama Wa'Kindong dikarunia dua orang anak bernama Labasetta dan Ipana, istri kedua bernama I Tariga dikarunia dua orang anak bernama Alangnge (Penggugat) dan H. Dire suami Tergugat, sedangkan istri ketiga bernama I Sunu dikarunia satu orang anak bernama Sakka.
- Bahwa saksi tahu harta H. Dire yaitu berupa Harta bersama dengan Hj. Ati yaitu :

I. Satu petak sawah yang dikenal dengan "Labek kang" terletak di Dusun II Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, luasnya tidak tahu, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan Saluran Air, sebelah Timur berbatasan Sawah Tariga (obyek sengketa), sebelah Selatan berbatasan Sawah Lamanna, sebelah Barat berbatasan Saluran air.

- Bahwa sawah tersebut dibeli H. Dire dari Pak Yunus setelah menikah.
- Bahwa saksi ketahui harta H. Dire karena saksi ada ketika sawah tersebut dibeli.
- Bahwa saksi lupa tahun pembeliannya.
- Bahwa saksi tidak tahu harganya.
- Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh Hj. Ati (Tergugat).

II. Ada juga sawah yang dibeli dari Pak Yunus di Takkalasi dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan sawah H. Sain, sebelah Timur berbatasan tidak tahu, sebelah Selatan berbatasan tidak tahu, sebelah Barat berbatasan Sawah Arsyad.

- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya,
- Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh Hj. Ati. (Tergugat).
- Bahwa selain harta bersama ada juga harta bawaan H. Dire yaitu

43
43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Tanah perumahan dan di atasnya berdiri rumah kayu Ulin.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanahnya, kalau rumahnya ada 3 lontang dengan ukuran 12 x 9 Meter, ukuran dapur tidak tahu, teras 3 x 4 meter.
 - Bahwa Tanah tersebut merupakan harta bawaan Almarhum H. Dire.
 - Bahwa tanah tersebut awalnya dibeli oleh I Tariga (orang tua Penggugat) dari La paita. lalu Bengnga menuntut selanjutnya I Tariga menambah pembayaran lagi kepada Bengnga sehingga tanah tersebut menjadilah milik I Tariga.
 - Bahwa tanah tersebut dibeli sebelum H. Dire menikah dengan Hj. Ati.
 - Bahwa saksi lupa tahun pembelian tanah tersebut oleh I Tariga, yang saksi ketahui yang membeli dan menambah pembayaran adalah I Tariga (ibu kandung Penggugat).
 - Bahwa obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- II. Ada Kebun yang sekarang menurut informasi telah dijadikan sawah oleh H. Dire dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan Sungai, sebelah Timur berbatasan Sungai, sebelah Selatan berbatasan Tanah Naha, sebelah Barat berbatasan Tanah H. Karang.
 - Bahwa dibeli oleh I Tariga dan sekarang diberi ke H. Dire.
 - Bahwa saksi diberitahukan dari Ambo Dandi (yang punya kebun) I Tariga sudah membelinya.
 - Bahwa yang menguasai adalah H. Dire.
- III. Satu petak sawah yang dikenal dengan "Lacipolo" (dinamai Lacipolo karena ada 2 petak lalu dibagi 2) dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah Utara berbatasan Saluran air, sebelah Timur berbatasan Sawah Salaman, sebelah Selatan berbatasan Sawah Lamanna, sebelah Barat berbatasan Sawah H. Dire.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik awal sawah tersebut, yang saksi ketahui sawah tersebut awalnya satu petak lalu dibeli oleh I Tariga setengahnya dan setengahnya lagi dibeli oleh Salaman.



- Bahwa saksi ketahui karena bertetangga dengan I Tariga.
- Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh H. Dire.

Bahwa Penggugat Konvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti yang telah diajukan.

Untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi 2 (dua) orang sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan sebagai Pengantar untuk Akte Jual Beli tanpa nomor, disaksikan oleh Kepala Dusun Takkalasi, tanpa tanda tangan Kepala Desa Allekkuang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode T1;
2. Fotokopi Akte Jual Beli Nomor : 201/MT/VII/1998, tanggal 4 Juni 1998, atas nama La Dire oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode T2;
3. Fotokopi Surat Keterangan/Penyaksian sebagai Pengantar untuk pengurusan Akte Jual Beli Nomor : 18/DA/V/1988 tanggal 20 Mei 1988 pada Kantor Camat Maritengngae, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode T3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penyaksian Penjualan sebagai Pengantar untuk pengurusan Akte Jual Beli Nomor : 035/DPT-VIII/1995 tanggal 28 Agustus 1995, di Kantor Camat Maritengngae, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode T4;
5. Fotokopi Akte Jual Beli Nomor : 201/MT/VII/1998, tanggal 4 Juni 1998, atas nama H. Dire, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode T5;
6. Asli Silsilah Keturunan Laide, tanggal 18 desember 2017 oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode P6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Berhutang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkantoran atas nama Hj. Ati Nomor : 0454806 tanggal 7 Mei 2015, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode P7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Berhutang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkantoran atas nama H. Dire Nomor : 0336429 tanggal 9 Februari 2015, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode P8.

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Berhutang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkantoran atas nama Hj. Ati Nomor : 0454823 tanggal 7 Mei 2015, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode P9.

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Berhutang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkantoran atas nama Hj. Ati Nomor : 0454805 tanggal 7 Mei 2015, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode P10.

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Berhutang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkantoran atas nama Hj. Ati Nomor : 0454822 tanggal 7 Mei 2015, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode P11.

12. Fotokopi Surat Keterangan/Penyaksian sebagai Pengantar untuk pengurusan Akte Jual Beli Nomor : 18/DA/V/1988 tanggal 23 Pebruari 1989 pada Kantor Camat Maritengngae, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode T12;

Bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan:

46

46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti T.I dibantah oleh Penggugat dengan alasan yang membeli adalah ibu Penggugat, H. Dire hanya menambah uang.
- Bahwa bukti T.II diakui dibeli oleh H. Dire setelah menikah.
- Bahwa bukti T.III diakui obyek 3 dibeli H. Dire setelah menikah.
- Bahwa bukti T.IV dibantah, dengan alasan ada kerbau yang dijual untuk beli obyek 5, dibeli setelah menikah.
- Bahwa bukti T.V dibantah dengan alasan memang sertifikat atas nama H. Dire karena yang urus waktu itu adalah ibu Penggugat dengan H. Dire.
- Bahwa memang SPPT Hj. Ati yang bayar tetapi selama ini nama di SPPT atas nama H. Dire, baru sekarang ini Penggugat tahu SPPT atas nama Hj. Ati.
- Bahwa bukti T.XII, tidak dikuasai oleh Penggugat.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi juga telah mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama H. Muh. Nasir bin Laeke dan Labesetta bin Laede menerangkan saksi pertama tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat hanya sebagai tetangga, sedangkan saksi kedua ada hubungan darah dengan Penggugat (Alangnge) dan suami Tergugat (H. Dire) yaitu (saudara seapak), saksi kedua tidak mengundurkan diri jadi saksi, masing-masing telah memberi keterangan secara terpisah, mengaku bernama :

Saksi I. : H. Muh. Nasir bin Laeke, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Kepala Desa Takkalasi, bertempat tinggal di Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.;

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan Ipar yaitu saudara mantan suami Tergugat (H. Dire).
- Bahwa H. Dire (mantan suami Tergugat) sudah meninggal dunia.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2014 H. Dire meninggal dunia karena sakit.

47

47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Dire hanya sekali menikah yaitu dengan Tergugat (Hj. Ati).
- Bahwa Tergugat dan H. Dire (alamarhum) tidak pernah bercerai selama hidupnya.
- Bahwa dari perkawinan H. Dire dengan Tergugat tidak mempunyai anak.
- Bahwa ayah Penggugat bernama Laede dan ibu Penggugat bernama I Tariga.
- Bahwa ayah dan ibu Penggugat sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ayah dan ibu Penggugat meninggal dunia tetapi yang saksi tahu lebih dahulu Ayah dan Ibu Penggugat meninggal dunia daripada H. Dire.
- Bahwa yang saksi tahu Ayah Penggugat menikah sebanyak tiga kali, istri pertama bernama Wa'Kindong dikarunia dua orang anak bernama Labasetta dan Ipana, istri kedua bernama I Tariga dikarunia dua orang anak bernama Alangnge (Penggugat) dan H. Dire suami Tergugat, sedangkan istri ketiga bernama I Sunu dikarunia satu orang anak bernama Sakka.
- Bahwa yang saksi ketahui, sebelum meninggal H. Dire mempunyai harta yaitu :

I. Bahwa ada tanah berupa sawah satu petak dengan luas $\pm 5600 \text{ M}^2$ di Desa Allekkuang (obyek 2) dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan sawah H. Abu, sebelah timur berbatasan sawah H. Ganing, sebelah selatan berbatasan sawah Muh. Syukri, Wa' Upe, sebelah barat berbatasan sawah Arsyad.

- Bahwa obyek tersebut adalah harta bersama, dibeli dari Aisyah Yunus tahun 1998, dibeli H. Dire setelah menikah.
- Bahwa dibeli dari hasil kerja H. Dire dengan Istrinya (Hj. Ati).
- Bahwa saksi tidak ada ketika transaksi jual beli tetapi pernah lihat surat jual belinya.

II. Bahwa ada tanah kebun di dusun dua, Kampung Dare $\pm 6.900 \text{ M}^2$ (obyek 5), dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan sungai, sebelah timur berbatasan Kebun Lahayya, sebelah selatan berbatasan kebun H. Alwi, sebelah barat berbatasan jalan.

- Bahwa obyek tersebut dibeli tahun 1995 dari H. Arwin.

48

48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui dari pemberitahuan H. Dire dan pernah melihat surat jual belinya sewaktu H. Dire masih hidup.

III. Bahwa ada sawah satu petak dengan luas $\pm 2100 \text{ M}^2$ di Dusun I Desa Takkalasi, Kecamatan dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan saluran air, sebelah timur berbatasan sawah H. Dire, sebelah selatan berbatasan sawah Lamanna, sebelah barat berbatasan saluran air.

- Bahwa obyek tersebut dibeli tahun 1988 oleh H. Dire setelah menikah, tidak ada waktu transaksi jual beli.
- Bahwa saksi ketahui dibeli dari H. Muhammad Yunus Hasnawi.
- Bahwa saksi ketahui berdasarkan pemberitahuan oleh H. Ati pada tahun 2016 dengan memperlihatkan fotokopi akta jual belinya .

IV. Bahwa ada sawah 1.100 M^2 (obyek 4) yang diperoleh dari warisan orang tua H. Dire (I Tariga) letaknya di Takkalasi dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan saluran air, sebelah timur berbatasan sawah Lamanna, sebelah selatan berbatasan sawah Lamanna, sebelah barat berbatasan I Tariga.

- Bahwa obyek tersebut dikuasai oleh Hj. Ati (Tergugat).

V. Bahwa saksi tahu ada tanah perumahan seluas kurang lebih 630 M2 yang terletak di Dusun II Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang diatasnya berdiri rumah kayu Uling 3 petak tambah teras dan dapur dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara berbatasan tanah H. Laummareng, sebelah Timur berbatasan tanah Hj. Naisah, Sebelah Selatan berbatasan jalan Poros Buae, sebelah Barat berbatasan Lorong/Rumah Laonneng.

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang beli pertama kali lalu pada tahun 1991 datang I Bengnga mengaku tanahnya lalu H. Dire membeli kembali seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) karena kalau tidak dibeli rumahnya dibongkar.
- Bahwa tidak ada ketika transaksi dibeli lagi oleh H. Dire hanya diberitahu oleh H. Dire.

49

49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang berdiri di atasnya adalah pemberian dari orang tua H. Dire, rumah tersebut sudah ada sebelum H. Dire menikah.
- Bahwa luas rumah tidak tahu, ada 3 *lontang* (istilah bugis artinya: petak).
- Bahwa rumah tersebut tinggal tiang dan *pattolo'* (istilah bugis artinya: rangka lantai), selebihnya telah direnovasi.
- Bahwa saksi kepala Desa sejak bulan Mei 2005 sampai sekarang.
- Bahwa yang saksi tahu Pembagian H. Dire berupa Tanah seluas 11 Are dan 9 Are juga ada rumah dari orang tuanya (I Tariga) dan Alangnge ada juga bagiannya.

Saksi II. : Labesetta bin Laede, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara seapak
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena menikah dengan H. Dire (saudara kandung Penggugat).
- Bahwa ada harta peninggalan H.Dire berupa:
 - I. Bahwa sebuah rumah kayu ulin dengan ukuran 12 x 8 Meter (tiga lontang) di Kampung Dare dengan batas-batas : sebelah utara tanah Laummareng, sebelah timur tanah Naisa, sebelah selatan Jalan Poros Buae, sebelah barat Lorong,
 - Bahwa rumah tersebut merupakan bagian H. Dire dari orang tuanya,
 - Bahwa rumah tersebut telah direnovasi dan diperbaiki dindingnya.
 - Bahwa tanah yang ditempati rumah tersebut juga merupakan pembagian dari orang tuanya.
 - Bahwa tanah tersebut 2 kali dibeli, pertama dibeli oleh orang tua H. Dire (I Tariga) lalu karena ada masalah dengan Bengnga kemudian H. Dire memberi uang satu juta rupiah kepada Bengnga, itu kejadiannya tahun 1991.

50
50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui dari pemberitahuan H. Dire.

II. Bahwa ada kebun di Kampung Dare dengan batas-batas: sebelah utara sungai, sebelah timur kebun Tolin, sebelah selatan tidak tahu dulunya Lazaini, sebelah barat tanah H. Karang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya.
- Bahwa kebun tersebut adalah harta bersama H. Dire dengan Hj. Ati.
- Bahwa saksi pernah menggarap 2 kali kebun tersebut.
- Bahwa dibeli tahun 1995 dari Ambo' Dandi (Arwin).
- Bahwa saksi tidak ada ketika transaksi jual beli, hanya diberitahu oleh H. Dire.
- Bahwa tidak pernah digarap oleh Alangnge maupun orang tuanya.

III. Bahwa ada 1 petak sawah yang saat ini digarap oleh saksi. Obyek tersebut terletak di Desa Takkalasi dengan batas-batas: sebelah utara H. Abu, sebelah timur tidak tahu, sebelah selatan La Tahang, sebelah barat tanah Arsyad.

- Bahwa dibeli dari Yunus, tapi saksi tidak tahu harga pembeliannya.
- Bahwa saksi ketahui karena ada uang saksi yang ditambahkan untuk membeli sawah tersebut sehingga saksi yang garap.

IV. Bahwa ada sawah dikenal "Labekkang", dengan batas-batas: sebelah utara saluran air/sawah H. Dire, sebelah timur tidak tahu, sebelah selatan tidak tahu, sebelah barat saluran air.

- Bahwa dibeli dari H. Yunus tahun 1988.
- Bahwa sudah dibagi H. Dire dengan Alangnge, H. Dire bagiannya rumah dan sawah sedangkan Alangnge ada juga bagiannya, saksi ketahui dari pemberitahuan Alangnge.

Bahwa Tergugat Konvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti yang Tergugat Konvensi telah ajukan.

Pembuktian Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- I. Surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan/Penyaksian sebagai Pengantar untuk pengurusan Akte Jual Beli Nomor : 015/DA/III/1989 tanggal 23 Pebruari 1989 pada Kantor Camat Maritengngae, alat bukti tersebut tidak ada aslinya, telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode PR 1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Berhutang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkantoran atas nama Dire B Laede tanggal 1 April 1999, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode PR 2.
3. Fotokopi Surat Keterangan/Persetujuan mengenai Sawah, alat bukti tersebut tidak ada aslinya, telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode PR 3;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menerangkan bukti PR1, PR2 dan PR3 untuk membuktikan obyek 1 dalam gugatan Konvensi berupa Tanah Perumahan.

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga telah mengajukan bukti saksi 2 orang, masing-masing telah memberi keterangan secara terpisah, di bawah sumpah mengaku bernama :

Saksi I. : H. Muh. Nasir bin Laeke, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Kepala Desa Takkalasi bertempat tinggal di Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.;

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan kesaksian mengenai gugatan Konvensi sebagai saksi dari Tergugat Konvensi.
- Bahwa saksi mau menjadi saksi mengenai gugatan rekonvensi Penggugat.
- Bahwa masih ada harta H. Dire berupa sawah yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yaitu:
- Bahwa ada sawah luas 1.300 meter di wilayah dusun I Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, saksi tidak tahu batas-batasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai sawah tersebut pernah diceritakan oleh H. Dire bahwa sawah tersebut adalah harta bersama yang dibeli pada tahun 1989 dan pernah lihat akta jual belinya.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi kuasai karena Alangnge yang urus membersihkan kotorannya (Pangngojo)
- Bahwa pemberian *Panggojo* selain untuk Alangnge sawah 0.13 are juga pernah dengar ada *pangngojo* untuk istrinya berupa sawah 0.11 are.
- Bahwa saksi pernah dengar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan di rumah sakit siapa yang berhak *Mangngojo* almarhum H. Dire.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi merasa dialah yang *mangngojo*.
- Bahwa H. Dire pernah berpesan kepada saksi bahwa siapa yang *Mangngojo* dirinya maka dia yang dapat 0.13 are, sedangkan Pangngojo Hj. Ati itu yang 11 Are kalau Hj. Ati nanti meninggal.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi (Alangnge) sudah melaksanakan tugasnya sebaga Pangngojo dari Almarhum H. Dire.
- Bahwa ada harta lain H. Dire berupa sawah yang dijual dan hasil penjualan sawah disimpan oleh H. Sakka (saudara H. Dire).
- Bahwa H. Dire yang jual kepada Hj. Sakka sebesar 107 juta.
- Bahwa yang kuasa uangnya adalah Hj. Sakka.
- Bahwa ada sawah yang dibeli Alangnge dari H. Dire sebesar 75 juta.
- Bahwa adapun sawah yang digugat Alangnge (Tergugat Rekonvesi) digadaikan oleh H. Sakka.

Saksi II. : Labesetta bin Laede, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan kesaksian mengenai gugatan Konvensi sebagai saksi dari Tergugat Konvensi.
- Bahwa saksi mau menjadi saksi mengenai gugatan rekonvensi Penggugat.

53

53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saya tahu masih ada sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 13 Are (1300 M2) yang terletak di Dusun I Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara sawah H. Laupe, sebelah Timur sawah Lasani, sebelah Selatan sawah Laini, sebelah Barat Sungai yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi tanah sawah tersebut merupakan pemberian sebagai Pangojo.

- Bahwa sewaktu H. Dire masih hidup, H. Dire dengan Hj. Ati (Tergugat) berpesan bahwa saksi (Labesetta) akan mangojo H. Dire setelah meninggal dunia, entah mengapa saksi pulang ke rumah ternyata Alangnge (Tergugat Rekonvensi) yang mangojo setelah dimandikan Almarhum H. Dire, padahal saksi yang membersihkan (mandi pertama).

- Bahwa ada uang hasil gadai sawah H. Dire dengan Hj. Ati (Tergugat) yaitu sawah seluas 50 Are dengan harga sebanyak 50.000.000,- dan ada juga hasil jual sawah saksi tidak tahu, yang saksi tahu sekarang uang yang ada sama Hj. Sakka sebanyak Rp 107.000.000,-(seratus tujuh juta rupiah).

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti telah ajukan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan rekonvensinya, Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti saksi 1 orang, saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga sebagai kemanakan, telah memberi keterangan di bawah sumpah mengaku bernama :

Saksi I. : Hidra bin H. Karang, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae.;

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa H. Dire telah meninggal dunia dan yang mangngojo adalah Alangnge.
- Bahwa saksi terlibat dalam proses pemandian H. Dire.
- Bahwa ada Harta H. Dire dan istrinya (Tergugat Rekonvensi) yang saksi ketahui berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 10 Are yang terletak di Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara sawah Ambo

54

54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata, sebelah Timur sawah Sain, Sebelah Selatan tidak tahu, Sebelah Barat Saluran, tanah sawah tersebut merupakan pemberian H. Dire sebagai Pangojo, karena ada pesan H. Dire sebelum meninggal dunia bahwa siapa orang yang mengojo bila H. Dire meninggal dunia, berarti dia mengambil sawah tersebut, sebelum H. Dire meninggal dunia, H. Dire yang menguasai sawah tersebut, setelah meninggal dunia maka Tergugat Rekonvensi yang menguasai.

- Bahwa Tergugat Rekonvensi yang menguasai sawah karena Tergugat Rekonvensi yang mengojo H. Dire sewaktu meninggal dunia.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi yang mengojo H. Dire sewaktu meninggal dunia karena Tergugat Rekonvensi saudara sekandung dengan H. Dire.
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat Rekonvensi pernah keberatan kepada Kepala Desa setempat untuk mengojo H. Dire.
- Bahwa saksi tidak mentahui orang yang pertama memandikan (membersihkan) H. Dire setelah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menyerahkan sawah tersebut kepada Tergugat Rekonvensi setelah H. Dire meninggal dunia.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan selama sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut merupakan Harta Bersama H. Dire dengan Hj. Ati (Penggugat Rekonvensi).
- Apakah saksi tidak mengetahui sewaktu H. Dire masih hidup ada sawah yang digadaikan dan mempunyai hutang.

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah ajukan.

Bahwa majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat dalam wilayah Sidenreng Rappang pada tanggal 26 Januari 2018

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 12 Pebruari 2018, begitu pula dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 6 Pebruari 2018 dan untuk selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat

55

55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatunya yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat keberatan terhadap perubahan/perbaikan gugatan penggugat tertanggal 28 juli 2017 tersebut yang diajukan oleh penggugat dipersidangan pada hari selasa tanggal 5 September 2017 oleh karena bertentangan dengan hukum acara yang berlaku halmana perubahan/perbaikan gugatan mengenai status kepemilikan tanah obyek sengketa poin 1 halmana penggugat telah mengakui pada surat gugatan tetanggal 12-07-2017 jika obyek sengketa 1 sedangkan hal tersebut merupakan pengakuan sempurna penggugat.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Perubahan/perbaikan gugatan mempunyai batasan tertentu yang tidak merubah materi/pokok perkara oleh karena penggugat merubah status kepemilikan tanah obyek sengketa poin 1 sebagaimana perbaikan gugatan pada lembaran ke 2 poin 7,8,9 dan 10 dan lembaran ke 3 pada poin 5,6 dan poin 7 tersebut merupakan perubahan pokok perkara olehnya itu perubahan gugatan tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.

2. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam Pengadilan Agama Sidrap adalah salah oleh karena penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat maupun objek yang dijadikan gugatan dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat sangat berdasar untuk dikesampingkan maupun ditolak oleh Pengadilan in casu ;

3. Bahwa Penggugat sama sekali tidak punya kompetensi untuk menggugat Tergugat maupun tanah objek sengketa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk melakukan

56

56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan sehingga gugatan Penggugat adalah gugatan diskualifikatoir, karena gugatan Penggugat Diskualifikatoir maka sangatlah berdasar jika Hakim yang mengadili perkara in litis menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak dan paling tidak gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Penggugat telah salah melakukan gugatan terhadap Tergugat dimana Penggugat mengaku Ahli Waris dari Almarhum H. Ladire Bin Laede (Suami Tergugat), padahal secara hukum satu satunya Ahli Waris dari Almarhum H. Ladire Bin Laede adalah Tergugat yang in casu adalah Isteri Sah dari Almarhum oleh karena selama pernikahan Almarhum dengan Tergugat tidak dikarunia putra;

5. Bahwa gugatan Penggugat Kabur dan atau sengaja di dikaburkan oleh karena dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan alas hak ataupun dasar hak dari objek sengketa I sampai V apakah objek tersebut diperoleh secara jual beli, kewarisan atau harta gono gini dan dasar apa Penggugat mengklaim mempunyai hak besar $\frac{1}{2}$ atas objek sengketa in casu, karena dalam kompilasi hukum Islam tidak dikenal adanya pembagian harta waris sebesar $\frac{1}{2}$ kepada saudara kandung maupun saudara se ayah, dan kaburnya gugatan Penggugat semakin nyata dimana bisa dilihat dari Posita gugatannya pada Point 1 s/d point 5 dimana sangat jelas objek yang digugat berbeda luasan dengan objek yang sebenarnya (hal ini dijelaskan pada pokok perkara), hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan sangat keliru dan berdasarkan hukum gugatan yang kabur dan mengada-ada haruslah dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa Almarhum H Ladire Bin Laede selain mempunyai saudara Kandung juga mempunyai saudara se ayah yaitu 1. Hj. Sakka, 2. Labasetta dan I Panna, sehingga sangat jelas bahwa Penggugat menunjukkan keserakahannya dalam mengejar harta bersama antara Tergugat dan Almarhum sehingga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Penggugat bukan satu satunya pihak yang paling tepat untuk melakukan gugatan terhadap harta bersama antara Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum H. Ladire Bin Laede, sehingga jelas gugatan Penggugat bukan hanya kabur tetapi tidak lengkap pihak karena masih ada saudara lainnya dari Almarhum yang tidak dimasukkan dalam gugatan ini baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangatlah adil jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan setidaknya gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat telah menyangkalnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Eksepsi Tergugat pada poin 2 yang menerangkan dalil tentang perbaikan gugatan adalah hal yang tidak beralasan karena perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sudah benar menurut hukum acara karena Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sebelum persidangan memasuki pembacaan gugatan dan sebelum Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sesuatu yang sudah benar.
2. Bahwa eksepsi Tergugat point 3 yang menyatakan antara Pengugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum adalah hal yang mengada-ada karena antara Pengugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari Alm. H. Dire sehingga sudah tepat Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan dari Alm. H. Dire terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Sidrap.
3. Bahwa eksepsi Tergugat Point 4 yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap objek adalah salah besar karena objek yang disengketakan adalah harta warisan dari Alm. H. Dire yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya sementara Penggugat adalah ahli waris dari Alm. H. Dire.
4. Bahwa eksepsi Tergugat point 5 yang menyatakan bahwa Penggugat bukan ahli waris dari Alm. H. Dire adalah sangat mengada-ada karena Alm. H. Dire semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan sehingga yang menjadi ahli waris dari Alm. H. Dire adalah istri dan saudara kandungnya sementara Pengugat adalah saudara kandung

58
58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Alm. H. Dire sehingga Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. H. Dire dan berhak untuk mengajukan gugatan pembagian warisan di Pengadilan Agama Sidrap.

5. Bahwa Eksepsi Tergugat point 6 yang menyatakan gugatan Penggugat kabur adalah tidak benar karena dalam gugatan Penggugat membedakan antara harta bawaan Alm. H. Dire dengan harta bersama Alm. H. Dire dengan Tergugat, dan tentang objek sengketa sangat jelas karena dalam gugatan Penggugat secara jelas terurai luas objek, letak objek dan batas-batas objek sehingga apa yang didalilkan oleh Tergugat yang menyatakan objek kabur karena luas objek yang ada dalam gugatan dengan yang sebenarnya berbeda adalah tidak berdasar karena hal tersebut hanya bisa dibuktikan pada saat lokasi objek diperiksa oleh Pengadilan.

6. Bahwa Eksepsi Tergugat point 7 yang mengatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak adalah hal yang tidak berdasar karena dalam Hukum Islam saudara kandung laki-laki menghibab saudara seayah dari pewaris sehingga dalam gugatan Penggugat tentang pembagian harta warisan dari Alm. H. Dire, Penggugat tidak memasukkan saudara seapak dari Alm. H. Dire karena Alm. H. Dire hanya mempunyai satu orang saudara kandung yaitu Penggugat sendiri.

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai perubahan gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa perubahan surat / gugatan oleh Penggugat dapat diterima / dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum hakim membacakan surat gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut. Hal tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1425.K /Pdt/1985.

Menimbang, bahwa disamping itu perubahan gugatan Penggugat tidak merubah materi pokok perkara yaitu gugatan malwaris, meliputi pewaris, ahli waris dan harta warisan, perubahan hanya meliputi perbaikan mengenai status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa (harta bersama dan atau harta bawaan), olehnya itu eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat lainnya majelis hakim menilai eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara dan harus dibuktikan terlebih dahulu maka eksepsi harus dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis muntandis dianggap termuat pula dalam pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi datang menghadap di persidangan dan Tergugat Konvensi yang diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan.

Menimbang, untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, telah dilaksanakan dengan mediator yang disepakati yaitu Dra. Hj. Raodhawiah, S.H dan sesuai dengan surat laporan dari mediator tertanggal 25 Agustus 2017 menyatakan mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan terhadap Tergugat yang telah diperbaiki dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum H. Dire bin Laede yang meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2014, Almarhum H. Dire bin Laede selama hidupnya hanya satu kali melangsungkan pernikahan yaitu dengan Hj. Ati binti Lagasali (Tergugat) pada tahun 1985, dalam perkawinan Almarhum H. Dire bin Laede dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, kedua orang tua Almarhum H. Dire bin Laede lebih dahulu meninggal dunia sebelum Almarhum H. Dire bin Laede, Almarhum H. Dire bin Laede hanya mempunyai satu orang saudara kandung yaitu Alangnge bin Laede (Penggugat), sewaktu meninggal dunia Almarhum H. Dire bin Laede meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat, selain meninggalkan ahli waris Almarhum H. Dire bin

60
60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laede meninggalkan pula warisan yang semuanya dikuasai oleh Tergugat berupa :

Harta bersama dengan Tergugat yaitu:

1. Tanah persawahan seluas $\pm 5.615 \text{ M}^2$ dengan nomor SPPT 009-0116 yang terletak di dusun Allakkuang, Desa Allakkuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah H. Sain
- Sebelah Selatan : Sawah Hj. Sura
- Sebelah Timur : sawah H. Ganing
- Sebelah Barat : sawah Arsyad

2. Tanah persawahan seluas $\pm 2.100 \text{ M}^2$ nomor SPPT 006-0046 yang terletak di dusun II Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Sawah Lamanna
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa IV
- Sebelah Barat : Saluran

Dan juga harta bawaan berupa :

1. 1 (satu) petak tanah perumahan seluas $\pm 630 \text{ M}^2$ nomor SPPT 017-0068 yang terletak di dusun II Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang yang diatasnya berdiri rumah kayu seppu dengan ukuran badan rumah panjang 11 meter dan lebar 8 meter ditambah teras 3 meter dan dapur dengan ukuran panjang 7 meter dan lebar 4 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah H. Laummareng
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Buae
- Sebelah Timur : tanah Hj. Naisa
- Sebelah Barat : Lorong

2. Tanah persawahan seluas $\pm 1.100 \text{ M}^2$ nomor SPPT 005-0066 yang terletak di dusun II Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Saluran
- Sebelah Selatan : Sawah Lamanna
- Sebelah Timur : Sawah Salaman
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa III

3. Tanah perkebunan seluas \pm 6.971 M2 nomor SPPT 017-0006 yang terletak di dusun II Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sungai
- Sebelah Selatan : Tanah Nahriya
- Sebelah Timur : Sungai / tanah Latolin
- Sebelah Barat : Tanah H. Karang.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya : bahwa Tergugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat maupun obyek sengketa, bahwa Tergugat juga membantah dalil Penggugat yang mendalilkan hanya Penggugat dan Tergugat ahli waris dari almarhum H. Dire melainkan juga mempunyai ahli waris lain yaitu saudara seayah bernama : Hj. Sakka, Labasetta dan I Panna (eksepsi angka 7 Tergugat), demikian pula harta yang dituntut oleh Penggugat adalah murni harta bersama Penggugat dengan almarhum H. Dire yang diperoleh dengan susah payah karena semasa hidup orang tua almarhum H. Dire tidak meninggalkan harta warisan, karena sebagian besar harta warisan orang tua almarhum dinikmati oleh Tergugat yaitu berupa : sepetak tanah sawah yang dikenal dengan Lompok Toddang Palie seluas 0.38 Ha, sepetak tanah sawah yang dikenal dengan Lompok Massappa'e seluas \pm 0.33 Ha, sepetak tanah sawah yang terletak di Lompok Lautang Celle seluas \pm 0.51 Ha, sepetak tanah kebun yang terletak di Kampung Dare yang dikenal dengan nama Dare,e seluas \pm 0.13 Ha, sepetak tanah sawah yang terletak di Lompok Lakollang seluas \pm 0.39 Ha. Bahwa adapun Harta-harta yang digugat oleh Penggugat diperoleh almarhum H. Dire dan Tergugat dengan jalan jual beli, harta yang dimaksud yaitu :

62
62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu Petak Tanah Perumahan seluas 0.09 Ha (versi Penggugat \pm 630 M2) yang terletak di dusun II Kampung Dare diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli antara Ibengnga selaku Penjual yang dibuat sekitar Tahun 1991 yang disaksikan oleh Kepala Dusun Takkalasi dan Jafar, I Matti serta Ladalle sebagai saksi dan sudah terbit Sertifikat Hak Atas Tanahnya atas nama H. Dire dan terakhir tercatat atas nama Hj. Ati berdasarkan Kewarisan;
2. Satu Petak Tanah Sawah seluas \pm 5615 M2 yang terletak di Dusun Allakkuang Desa Allakkuang Kecamatan Maritengngae Kabupatena Sidrap diperoleh dari Aisyah Yunus selaku Penjual dan La Dire selaku Pembeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 201/MT/VII/1998 Tanggal 5 Juli 1998 yang dibuat dihadapan PPAT Idris Bau Mange;
3. Satu Petak Tanah Sawah seluas \pm 3.100 M2 (versi Penggugat seluas \pm 2.100M2) yang terletak di Dusun II Kampung Dare, Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap yang diperoleh berdasarkan jual Beli dari H.M. Yunus Hasnawy selaku Penjual dan La Dire selaku Pembeli yang dibuat dan disaksikan oleh Kepala Desa Allakkuang dan disaksikan oleh Muh. Yasin T selaku Kepala Dusun Takkalasi dan Abd Wahid Sake;
4. Satu Petak Tanah Sawah seluas \pm 1.100 M2 yang terletak di Dusun II Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang diperoleh berdasarkan pembagian hak bersama antara Penggugat dan Almarhum H Ladire Bin Laede adapun yang menjadi bagian Penggugat sebagai bagiannya dalam pembagian tersebut adalah Sepetak Tanah Sawah yang terletak di Lompok Lakollang seluas \pm 0.39 Ha;
5. Tanah Kebun seluas \pm 10.000 Ha (versi Penggugat seluas \pm 6971 M2, jelas objeknya berbeda) yang terletak di Dusun II Kampung Dare (Lompok Pude) Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang yang diperoleh secara jual beli dari Arwin Bin Tawe Kaseng selaku Penjual dan La Dire Bin Laede selaku Pembeli berdasarkan Surat Keterangan Penyaksian Penjualan yang dibuat di hadapan Kepala Desa Persiapan Takkalasi dan disaksikan oleh Alangnge (in casu Penggugat) selaku Kepala Dusun Takkalasi Wattang dan dua orang saksi lainnya;

63
63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlihat niat jelek Penggugat selama almarhum H. Dire sakit, karena sangat jarang menjenguk almarhum H. Dire bahkan sampai meninggal Penggugat tidak pernah menunjukkan simpatinya, bahwa Penggugat juga tidak henti-hentinya melakukan terror melalui tetangga, bahwa Penggugat juga serakah dengan meminta 3 petak sawah kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya : bahwa Penggugat mempunyai hak atas harta almarhum H. Dire sebagaimana obyek sengketa I sampai obyek sengketa V karena Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum H. Dire dan telah diuraikan pula oleh Penggugat pemisahan harta bawaan almarhum H. Dire dan harta bersama almarhum H. Dire dengan Tergugat, bahwa jawaban Tergugat mengenai harta warisan orang tua almarhum dinikmati oleh Tergugat yaitu berupa : sepetak tanah sawah yang dikenal dengan Lompok Toddang Palie seluas 0.38 Ha, sepetak tanah sawah yang dikenal dengan Lompok Massappa'e seluas \pm 0.33 Ha, sepetak tanah sawah yang terletak di Lompok Lautang Celle seluas \pm 0.51 Ha, sepetak tanah kebun yang terletak di Kampung Dare yang dikenal dengan nama Dare,e seluas \pm 0.13 Ha, sepetak tanah sawah yang terletak di Lompok Lakollang seluas \pm 0.39 Ha tidak berkaitan dengan pokok perkara karena harta-harta tersebut adalah memang merupakan harta warisan dari orang tua Penggugat dengan almarhum H. Dire yang telah dibagi secara kekeluargaan, bahwa tidak benar Penggugat mempunyai niat jelek terhadap almarhum H. Dire, justru Penggugat sangat ingin membantu dengan jalan mengumpulkan uang untuk membeli tanah persawahan yang dimaksud Tergugat dalam rangka menanggulangi biaya pengobatan almarhum H. Dire. Bahwa tidak benar Penggugat selalu melakukan terror terhadap Tergugat, Penggugat selalu berusaha untuk menghubungi Tergugat agar diselesaikan secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui pokok sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu :

1. Apakah Penggugat mempunyai mempunyai kepentingan hukum untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat maupun obyek sengketa ?



2. Apakah ada ahli waris lain dari almarhum H. Dire selain dari Penggugat dan Tergugat ?

3. Apakah harta berupa obyek sengketa I, obyek sengketa IV dan obyek sengketa V adalah harta bawaan almarhum H. Dire sedangkan obyek sengketa II dan obyek sengketa II adalah harta bersama almarhum H. Dire bersama Tergugat ataukah semua obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa V adalah harta bersama almarhum H. Dire bersama Tergugat ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dibantah oleh Tergugat maka lebih dahulu beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1998 atas nama Tariga B. Saleh yang telah disesuaikan dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama H. Dire yang telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung No. 3609/K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112/K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat seluruhnya dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut syarat formil dan materil bukti-bukti surat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Penggugat tersebut.

Adapun Keterangan 2 orang saksi Penggugat H. Laummareng bin Lamensa dan Laupe bin Lamadong, yang saling bersesuaian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, saksi pertama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sedang saksi kedua sekampung dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah mantan Ipar yaitu saudara kandung mantan suami Tergugat (H. Dire).
- Bahwa kedua saksi kenal dengan H. Dire, sudah meninggal 3 tahun lalu karena sakit.
- Bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidupnya H. Dire hanya sekali menikah yaitu dengan Hj. Ati dan dari pernikahan H. Dire dengan Hj. Ati tidak mempunyai anak.
- Bahwa kedua saksi mengetahui Tergugat dan H. Dire (almarhum) tidak pernah bercerai selama hidupnya.
- Bahwa kedua saksi mengetahui H. Dire mempunyai saudara kandung yaitu Penggugat (Alangnge).
- Bahwa kedua saksi mengetahui ayah Penggugat bernama Laede dan ibu Penggugat bernama Tariga. Tariga sudah meninggal dunia.
- Bahwa lebih dahulu Ayah dan Ibu Penggugat meninggal dunia daripada H. Dire.
- Bahwa kedua saksi tahu ayah Penggugat menikah sebanyak tiga kali, istri pertama bernama Wa'Kindong dikaruniai dua orang anak bernama Labasetta (laki-laki) dan Ipanna (perempuan), istri kedua bernama I Tariga dikarunia dua orang anak bernama Alangnge (Penggugat) dan H. Dire suami Tergugat, sedangkan istri ketiga bernama I Sunu dikarunia satu orang anak bernama I Sakka (perempuan).

66
66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui harta-harta H. Dire berupa harta bersama dan harta bawaan, harta bersama dengan Tergugat berupa Satu petak sawah di Dusun II Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi pertama dan saksi kedua ketahui sawah tersebut dikenal dengan "Labek kang" dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan Saluran Air, sebelah Timur berbatasan Sawah Tariga (obyek sengketa), sebelah Selatan berbatasan Sawah Lamanna, sebelah Barat berbatasan Saluran air. bahwa sawah tersebut dibeli H. Dire setelah menikah tetapi saksi pertama tidak mengetahui dibeli dari siapa, tidak tahu tahun pembeliannya, saksi biasa kerumah H. Dire makan-makan kacang lalu H. Dire memberitahukan ke saksi telah membeli sawah tersebut. Sedang saksi kedua mengetahui sawah tersebut dibeli dari Pak Yunus, tidak tahu harganya.
- Bahwa kedua saksi mengetahui ada harta bersama H. Dire dengan Tergugat (Tergugat) di Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan sawah H. Sain, sebelah Timur berbatasan Sawah H. Ganing, sebelah Selatan berbatasan Sawah Hj. Sura, sebelah Barat berbatasan Sawah Arsyad., saksi pertama tidak mengetahui dibeli dari siapa, sedang saksi kedua mengetahui dibeli H. Dire setelah menikah dengan Hj. Ati dari Yunus.
- Bahwa kedua obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa kedua saksi mengetahui ada harta bawaan H. Dire yaitu Tanah perumahan dan di atasnya berdiri rumah kayu Ulin di Dusun II Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan tanah H. Laummareng, sebelah Timur berbatasan tanah Hj. Naisah, Sebelah Selatan berbatasan jalan Poros Buae, sebelah Barat berbatasan Lorong/Rumah Laonneng. Tanah tersebut merupakan harta bawaan Almarhum H. Dire, saksi pertama mengetahui tanah tersebut sudah ada sebelum H. Dire menikah. Kedua saksi mengetahui tanah perumahan tersebut dibeli dari Lapaita lalu kemudian ada masalah karena I Bengnga

67
67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan sehingga Ibu Penggugat (I Tariga) menyelesaikan pembayarannya kepada I Bengnga.

- Bahwa kedua saksi mengetahui ada harta bawaan berupa sawah yang dikenal dengan "Lacipolo" dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah Utara berbatasan Saluran air, sebelah Timur berbatasan Sawah Salaman, sebelah Selatan berbatasan Sawah Lamanna, sebelah Barat berbatasan Sawah H. Dire. Saksi pertama mengetahui harta bawaan karena sudah lama bertetangga dengan orang tua H. Dire dan tahu sudah dibagikan dari orang tuanya (I Tariga). Saksi kedua mengetahui dikenal dengan istilah "Lacipolo" karena I Tariga membeli separuhnya sedangkan separuhnya lagi dibeli oleh Salaman.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Surat Keterangan sebagai Pengantar untuk Akte Jual Beli, tanpa nomor dan tanggal, dan tidak ditandatangani Kepala Desa Allekkuang yang telah disesuaikan dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta bawah tangan sehingga hanya sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi akta jual beli atas nama La Dire yang telah disesuaikan dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan/Penyaksian sebagai Pengantar untuk pengurusan Akte Jual Beli yang telah disesuaikan dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, karena akta dibawah tangan sehingga hanya sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penyaksian Penjualan yang telah disesuaikan dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, karena akta dibawah tangan sehingga hanya sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi sertifikat tanah yang telah disesuaikan dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta autentik karena

68

68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi silsilah keturunan Laede yang dibuat oleh Hj. Ati yang diketahui oleh Kepala Desa Takkalasi telah disesuaikan dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta sepihak sehingga hanya sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama H. Ati yang telah disesuaikan dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama H. Dire yang telah disesuaikan dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama H. Ati yang telah disesuaikan dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama H. Ati yang telah disesuaikan dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama H. Ati yang telah disesuaikan dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan/Penyaksian yang telah disesuaikan dengan aslinya bukti tersebut

69

69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta dibawah tangan, karena akta dibawah tangan sehingga hanya sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Tergugat seluruhnya dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut syarat formil dan materil bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat telah mengajukan pula dua orang saksi, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Penggugat tersebut.

Adapun keterangan Saksi Tergugat H. Muh. Nasir bin Laeke dan Labasetta bin Laede, yang bersesuaian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi pertama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sedang saksi kedua adalah saudara seayah Penggugat.
- Bahwa kedua saksi kenal dengan H. Dire, sudah meninggal sekitar bulan Pebruari 2014 karena sakit.
- Bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidupnya H. Dire hanya sekali menikah yaitu dengan Hj. Ati dan dari pernikahan H. Dire dengan Hj. Ati tidak mempunyai anak.
- Bahwa kedua saksi mengetahui Tergugat dan H. Dire (almarhum) tidak pernah bercerai selama hidupnya.
- Bahwa kedua saksi mengetahui H. Dire mempunyai saudara kandung yaitu Penggugat (Alangnge).

70
70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui ayah Penggugat bernama Laede dan ibu Penggugat bernama Tariga. Tariga sudah meninggal dunia.
- Bahwa lebih dahulu Ayah dan Ibu Penggugat meninggal dunia daripada H. Dire.
- Bahwa kedua saksi tahu ayah Penggugat menikah sebanyak tiga kali, istri pertama bernama Wa'Kindong dikarunia dua orang anak bernama Labasetta (laki-laki) dan Ipanna (perempuan), istri kedua bernama I Tariga dikarunia dua orang anak bernama Alangnge (Penggugat) dan H. Dire suami Tergugat, sedangkan istri ketiga bernama I Sunu dikarunia satu orang anak bernama I Sakka (perempuan).

Menimbang, bahwa selain menjelaskan tentang keadaan obyek sengketa para saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat menjelaskan pula mengenai H. Dire telah meninggal dunia pada bulan Pebruari 2014, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, meninggalkan seorang istri Hj. Ati (Tergugat) dan tidak mempunyai anak, selain mempunyai saudara kandung Alangnge (Penggugat) juga mempunyai saudara seayah dari perkawinan Laede (ayah H. Dire) dengan Wa' Kindong (istri pertama) yaitu I Panna binti Laede dan Labasetta bin Laede, dengan I Tariga (istri kedua) yaitu Alangnge bin Laede (Penggugat) dan H. Dire (almarhum) kemudian dengan Hj. Sunu (istri ketiga) yaitu Hj.Sakka binti Laede, saudara-saudara seayah Penggugat tersebut masih hidup.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai status obyek sengketa sebagai harta warisan almarhum H. Dire apakah ada harta bersama ataupun ada harta bawaan sebagai bahagian Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris, maka majelis hakim terlebih dahulu memperjelas kesaksian para saksi yang berkaitan dengan ahli waris dari almarhum H. Dire.

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi kekurangan pihak dalam gugatan Penggugat, dan dalam pembuktian saksi-saksi di persidangan (saksi-saksi Penggugat dan Tergugat) terungkap fakta bahwa almarhum H. Dire selain mempunyai saudara kandung Alangnge (Penggugat) juga mempunyai saudara seayah yaitu I Panna binti Laede, Labasetta bin Laede, I Sakka binti Laede dan sampai sekarang masih hidup bahkan salah seorang saudara seayah almarhum H. Dire (Labasetta bin Laede) hadir memberikan kesaksian di

71
71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum H. Dire mempunyai saudara kandung Alangnge (Penggugat) dan juga mempunyai saudara seayah yaitu I Panna binti Laede, Labasetta bin Laede, I Sakka binti Laede.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara pembagian harta warisan yang harus ditentukan adalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu telah ditemukan fakta hukum bahwa H. Dire meninggal dunia pada tahun 2014 beragama Islam, yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan maka berdasarkan Pasal 171 huruf (b) sehingga majelis hakim menyatakan almarhum H. Dire sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat meninggalnya H. Dire pada tahun 2014 selain meninggalkan satu orang istri yaitu Hj. Ati dan Saudara Kandung Alangnge bin Laede, juga meninggalkan saudara seayah yaitu I Panna binti Laede, Labasetta bin Laede, I Sakka binti Laede.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam status hubungan almarhum H. Dire dengan saudara seayah (I Panna binti Laede, Labasetta bin Laede, I Sakka binti Laede) dalam kewarisan tidak terdapat halangan untuk saling mewarisi dengan adanya saudara kandung.

Menimbang, bahwa oleh karena I Panna binti Laede, Labasetta bin Laede, I Sakka binti Laede terbukti sebagai saudara seayah dari H. Dire maka seharusnya saudara seayah didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini karena saudara seayah tetap mempunyai hak atas harta warisan terlepas daripada adanya keinginan untuk meminta atau melepas haknya tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak mendudukkan saudara seayah (I Panna binti Laede, Labasetta bin Laede, I Sakka binti Laede) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara *a quo* dan juga telah dimunculkan dalam eksepsi Tergugat dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak.

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan terdahulu bahwa telah terbukti saudara seayah (I Panna binti Laede, Labasetta bin Laede, I Sakka binti Laede) adalah ahli waris yang berhak dilibatkan atau ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan saudara seayah sebagai pihak maka gugatan Penggugat terbukti pihaknya tidak lengkap, oleh karenanya gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan yang diajukan kurang pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium* maka majelis hakim menilai gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan tidak memenuhi syarat formil maka terhadap pokok perkara mengenai keadaan dan status obyek sengketa serta bahagian masing-masing ahli waris atas obyek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan rekonvensi ini sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok (konvensi), maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya yang diajukan tanggal 26 september 2017 yang pada pokoknya dalam petitumnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebidang tanah yang dikenal dengan Lompok Lakollang seluas 0.13 Ha secara utuh kepada Penggugat Rekonvensi. Dan disamping itu menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi baik materiil sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) maupun immaterial sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom)

73

73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perhari setiap Tergugat rekonvensi lalai melaksanakan putusan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya gugatan Penggugat rekonvensi tidak jelas dan kabur.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut setelah majelis hakim mempelajari posita gugatan Penggugat Rekonvensi dengan apa yang dimintakan dalam petitum Penggugat pada poin garis datar 3, Penggugat Rekonvensi tidak pernah menyinggung dalam posita gugatan namun tiba-tiba dituntut dalam petitum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya manakala hal-hal tidak diuraikan dalam posita namun malahan muncul tiba-tiba dituntut dalam petitum. Tentunya dalam format gugatan penggugat telah terjadi suatu perbedaan antara posita dan petitum maka majelis hakim menilai gugatan penggugat rekonvensi dalam petitum Penggugat Rekonvensi poin garis datar 3 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat Rekonvensi poin garis datar 3 dinyatakan tidak dapat diterima maka bukti-bukti yang diajukan tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban bahwa tuntutan tersebut mengada-ada dan tidak ada kaitan dengan pembagian harta warisan almarhum H. Dire dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sengketa Penggugat dan Tergugat adalah sengketa waris mal waris yang bukan merupakan sengketa kepemilikan yang didasarkan atas dasar akta otentik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan meninggalnya pewaris almarhum H. Dire menurut hukum hak kepemilikannya berpindah menjadi milik para ahli waris dan secara hukum terbuka kesempatan pembagian dan pemisahan kepada segenap ahli waris yang berhak.
- Bahwa telah menjadi fakta dipersidangan terbukti ahli waris dari almarhum H. Dire terdiri lebih dari satu orang dan masing-masing ahli waris yang berhak disebut pemilik serta.
- Bahwa berdasarkan hukum kebendaan setiap pemilik serta *in casu* Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk menguasai atau menuntut sebelum dilakukan pembagian (*verdeeling*) dan pemisahan (*scheiding*) baik atas dasar sukarela atau kekeluargaan maupun upaya paksa atau eksekusi atas adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa dengan tidak adanya upaya pembagian oleh Penggugat Rekonvensi semenjak meninggalkan pewaris, maka wajar apabila Tergugat Rekonvensi menuntut untuk diberikan haknya yang menurut Tergugat Rekonvensi telah dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi.

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang ganti rugi tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari setiap Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusannya, terhitung mulai putusan diucapkan hingga dilaksanakannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya setiap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van bewisde*), menuntut pelaksanaan secara sukarela oleh pihak yang kalah.
- Bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van bewisde*) yang tidak dilaksanakan secara sukarela, dapat dilakukan upaya paksa dengan jalan eksekusi atas permohonan pihak yang menang.

75
75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap nantinya dapat dilaksanakan eksekusi riil maupun natura.

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat tidak sepatutnya kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan menjalankan putusan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perkara verzet maupun banding.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat Rekonvensi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut adalah gugatan pembagian harta waris bukan sengketa kepemilikan yang berdasarkan atas bukti otentik.
- Bahwa gugatan Penggugat rekonvensi agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 191 Rbg.

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pelaksanaan serta merta haruslah ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, namun oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima dan pemeriksaan belum menyelesaikan pokok perkara sehingga tidak jelas pihak yang dikalahkan, oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara ini atau sebagai pihak yang mempunyai kepentingan sehingga harus menanggung biaya perkara.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

76
76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat rekonvensi mengenai:
 1. Gugatan untuk mengganti kerugian materiil dan Immateriil.
 2. Gugatan untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*).
 3. Gugatan untuk menjalankan putusan serta merta (*uitvoetbaar bij vooraad*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.376.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Toharudin, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriyah, putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh H. Ali Hamdi, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Toharudin, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dihadiri oleh Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

77
77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Yusuf Gazali, S.Ag.

H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.

Toharudin, S.Hi., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--|---|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 375.000,00 |
| 4. Biaya Pemeriksaan | : | Rp | 910.000,00 |
| Setempat | | | |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| <hr/> | | | |
| Jumlah | : | Rp | 1.376.000,00 |
| (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). | | | |